



P U T U S A N
Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Batam, beralamat di Jalan Engku Putri No. 3 Batam Centre, Batam Kota, Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Nyoman S. Astawa, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ronny L. D Janis, S.H, Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H, Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M., Elio Christian Ginting, S.H., Rubian Arviani, S.H, Indra Chakti Aditya Dharma, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES alamat di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon:**

Melawan :

PT ENERGI LISTRIK BATAM, beralamat di Jalan Bridgen Katamso KM 7, Kec. Tanjung Uncang, Kel. Batu Aji, Batam dalam hal ini memberikan kuasa Firmansyah, S.H., LL.M, Yudi Sugintoro, S.H., Heri Witono, S.E., S.H. Advokat-advokat yang bergabung pada kantor di KarimSyah Law Firm, alamat di Alamanda Tower, Level 27, Jalan TB Simatupang Kav.23-24

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah diRegister diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No: 1270/SK/2021/PN.Btm., tanggal 17 November 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, SH., MH., CPL, Rahayu Indrastuti, SH., MH, Haris Satiadi, SH, CPL, Aria Dipura Nata Atmadja, SH., CPL., CLI, CTLC, Kamil Zacky Permandha, SH., MH, Arie Wirahadikusuma, SH., LLM, Andi Iskandar, SH., MH, Erolfin Siregar, SH dan Exodius Waruwu, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8 Level 18A Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan sebagaimana Surat Kuasa tanggal 26 November 2021 yang telah diRegister di Kepaniteraan pengadilan negeri Batam No.1352/SK/2021/PN Btm., pada tanggal 2 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 telah diputuskan dan diucapkan secara elektronik oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase”) dinyatakan: “Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.”

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Arbitrase tersebut harus didaftarkan oleh pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada Pengadilan Negeri yang termasuk dalam domisili hukum pihak TERMOHON ARBITRASE (in casu domisili hukum PEMOHON yaitu di Pengadilan Negeri Batam).

Bahwa oleh karena itu maka pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase aquo pada Pengadilan Negeri Batam adalah benar dan sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku.

- c. Selanjutnya jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dilakukan, sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Bahwa dalam perkara aquo TURUT TERMOHON telah melakukan pendaftaran putusan Bani Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 di Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2021 yang telah diregister dengan nomor: 01/AT.01.10/IX/2021/PN.BTM.

- d. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dengan ketentuan UU Arbitrase, oleh karena ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan putusan Arbitrase aquo.
- e. Bahwa TURUT TERMOHON (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah memutus perkara Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 juncto Amandemen Kedua terhadap Perjanjian

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 juncto Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat PEMOHON dan TERMOHON;

3. Menyatakan TERMOHON telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada PMEONON berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 juncto Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 juncto Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017;
4. Menghukum TERMOHON membayar ganti rugi kepada PEMOHON sebesar Rp.154.778.799.980,- (serratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan satus delapan puluh Rupiah).
5. Membebaskan biaya adminitrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON dan TERMOHON masing – masing seperdua (1/2) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan / membayar biaya adminitrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON sebesar Rp. 1.158.572.800,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) kepada PEMOHON.
7. Menolak Permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam atas biaya PEMOHON dan TERMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

1. Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 yang dimohonkan pembatalan aquo

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh TURUT TERMOHON dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah / keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan / tidak ada penilaian terhadap dalil – dalil penyangkalan (tegenbewis) serta fakta – fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam persidangan.

2. Bahwa oleh karena itu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 yang dimohonkan Pembatalan ini adalah “kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” dan cenderung berat sebelah sehingga TURUT TERMOHON dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai sebagaimana maksud dan irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karenanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 harus dibatalkan.
3. Bahwa lebih khusus terdapat 2 (dua) alasan pokok Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase aquo, yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) dalam pemeriksaan perkara aquo;
 - b. Bahwa dasar dari permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 adalah adanya tipu muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang mengakibatkan TURUT TERMOHON (Majelis Arbiter / BANI) telah keliru dalam memutus perkara aquo, melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.
4. Bahwa alasan – alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengacu pada Pasal 70 Undang – Undang Arbitrase yang berbunyi: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
5. Bahwa disamping itu pada alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain;
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, sungguh jelas ternyata didalam ketentuan tersebut terdapat frase “antara lain” yang secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak / keinginan legislatif / pembuat undang – undang (legislative purpose), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- Tidak bersifat limitatif dan enumeratif;
 - Tetapi bersifat terbuka dan ektensif atau dapat diperluas.
6. Bahwa pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumeratif dibenarkan oleh praktek peradilan, antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan: “Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon “.
 7. Berdasarkan dasar hukum dan alasan yang telah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase aquo diterima dan dikabulkan seluruhnya;
 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Arbitrase, ditentukan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya dengan menggunakan interpretasi sistematis atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Arbitrase tersebut, maka dapat dipahami bahwa terhadap perkara yang bukan masalah perdagangan dan bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan oleh Arbitrase, sehingga terhadap perkara aquo harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.
10. Hal tersebut diatas, sejalan dengan Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang – Undang Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut: “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”

11. Berdasar pada uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Batam memiliki kewenangan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara aquo apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM / TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut.
12. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum yang menyatakan:
 - Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut.
 - Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutus pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Arbitrase yang telah dibatalkan sebelumnya.
13. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasarkan hukum pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan telah mengambil alih pemeriksaan perkara aquo dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan akan memeriksa, mempertimbangkan dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara aquo.

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 70 HURUF C UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE

14. Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti adanya unsur TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat tahap pemeriksaan perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dapat dimintakan pembatalan melalui upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara aquo sudah sepatutnya untuk diterima seluruhnya karena memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.
15. Bahwa terkait dengan adanya TIPU MUSLIHAT yang secara jelas dilakukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase ;
16. Telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa memang benar TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan forum persidangan Arbitrase untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar;
17. Bahwa dalam permohonan Arbitrase aquo, pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan TIPU MUSLIHAT dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada TURUT TERMOHON, yang akan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) uraikan sebagai berikut:TIPU MUSLIHAT SEOLAH OLAH PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA MENUNDA ATAU MENAHAN TANPA ALASAN YANG JELAS ATAS PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA SUPLAI GAS YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).
18. Bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) secara nyata telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan seolah – olah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah menunda atau menahan tanpa alasan

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



yang jelas atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) padahal faktanya PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah menanggapi usulan rencana suplai gas TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tersebut.

19. Bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) melakukan upaya tipu muslihat tersebut dengan menyampaikan hal – hal sebagai berikut:
- Halaman 1 - 2 Poin 1 huruf (i) Permohonan Arbitrase perkara aquo menyebutkan: (“dikutip”) ” TERMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh PEMOHON (Pasal 11.3 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 (“PJBTL”) (Bukti P 1)”
 - Halaman 14 poin 35 Permohonan Arbitrase perkara aquo menyebutkan: (“dikutip”)“Bahwa PEMOHON telah beritikad baik mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang berasal dari ConocoPhillips (Grissik) Ltd (“CPGL”) kepada TERMOHON berdasarkan Surat PEMOHON Nomor:024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang kepada TERMOHON (Bukti P-17) agar gas tetap terjaga dan tersedia untuk keperluan PLTG milik PEMOHON dalam rangka mensuplai tenaga listrik kepada TERMOHON. NAMUN TERMOHON telah menahan atau menunda Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh PEMOHON tersebut.”
 - Halaman 15 poin 37 Permohonan Arbitrase perkara aquo menyebutkan: (“dikutip”)“ Bahwa PEMOHON juga telah beritikad baik memberitahukan kepada TERMOHON, melalui suratnya nomor:042/LO-DIR/ELB-PLNB/IV/2018 tertanggal 2 Mei 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang (Bukti P-20), dimana pada bulan Oktober 2018 diperkirakan pasokan gas untuk PLTG milik PEMOHON akan berakhir sesuai informasi yang disampaikan oleh PGN daam surat no.002600.S/PP.03/CSA/2018 tertanggal 11 April 2018 perihal informasi jangka waktu PJBG PGN-PT ELB (bukti P-21). Hal ini dilakukan PEMOHON untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas dalam rangka pengoperasian PLTG milik PEMOHON dan agar PEMOHON tetap dapat mensuplai tenaga listrik kepada TERMOHON. Namun demikian, TERMOHON tidak menanggapi surat PEMOHON tersebut padahal PEMOHON sangat mengharapkan adanya pengarahannya dari TERMOHON untuk mengantisipasi ketersediaan pasokan gas yang akan habis pada bulan Oktober 2018 sehingga pasokan gas dapat terjaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Halaman 15 poin 38 Permohonan Arbitrase perkara aquo menyebutkan: (“dikutip”)“bahwa dalam rangka menjaga kebutuhan pasokan gas untuk mengoperasikan PLTG milik PEMOHON dan menghindari kekurangan Pasokan gas agar PEMOHON tetap dapat mensuplai tenaga listrik kepada TERMOHON, PEMOHON telah beritikad Baik melakukan upaya – upaya mencari sumber gas interim dan mengajukan permohonan persetujuan Rencana Suplai Gas kepada TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 11.3 PJBTL juncto Appendix S Amandemen II PJBTL. Namun faktanyaTERMOHON telah menahan atau menunda permohonan persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh PEMOHON tanpa alasan yang jelas, baik melalui Korespondensi maupun pertemuan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan uraian sebagai berikut:”

	Permohonan Rencana Suplai Gas Pemohon	Ketentuan Rencana Suplai Gas	Tanggapan TERMOHON
	Rencana Suplai Gas yang berasal dari CPGL yang diajukan PEMOHON kepada TERMOHON berdasarkan Surat PEMOHON Nomor:024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang kepada TERMOHON (vide Bukti P-17)	1. Volume Daily Contracj Quantity sebesar 17 BBTUD (“DCQ”) 2. Take or Pay sejumlah 90% dari DCQ. 3. Harga gas adalah sebesar USD 5,8/MMBTU 4. Titik serah CPGL adalah pada Grissik Plant Gate di Sumatera Selatan.	Permohonan PEMOHON untuk mendapatkan persetujuan Suplai Gas ditahan atau ditunda tanpa alasan yang jelas oleh TERMOHON berdasarkan suratnya Nomor:00537/EPI.00.02/DIROP S/2018 tertanggal 13 Maret 2018 perihal Rencana suplay gas PLTG ELB Tanjung Uncang (vide bukti P-18) yang antara lain menyatakan sebagai berikut: PLN Batam mengharapkan harga gas sampai dengan Plant Gate sesuai harga KEPMEN 3191 sebesar 4,22 USD/MMBTU + toll fee
	Rencana Suplai Gas yang berasal dari PGN melalui pertemuan	1. Gas Interruptible dengan volume 11 BBTUD 2. Harga USD	Usulan PEMOHON atas gas dari OGN ditahan atau ditunda tanpa alasan yang jelas oleh TERMOHON berdasarkan

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



PEMOHON dan TERMOHON tanggal 25 Januari 2019	9,2/MMBTU Plant Gate Tanjung Uncang 3. Jadwal sesuai ketersediaan	notulen Rapat Eksternal tertanggal 25 Januari 2019 (Bukti P-22) yang antara lain menyatakan sebagai berikut: Mengusulkan untuk penambahan gas ELB (GSA Baru) adalah sebesar 9,5 BBTUD dengan TOP 365 BBTU /Tahun dan Harga maksimum 7,4 USD/MMBTU di plant gate setelah beroperasinya PLTGU Tanjung Uncang Unit#2
Rencana Suplai Gas yang berasal dari PetroChina Jabung Limited ("PetroChina") yang diajukan PEMOHON kepada TERMOHON berdasarkan Surat PEMOHON Nomor:083/LO- DIR/ELB- PLNB/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam ("ELB") kepada TERMOHON (Bukti P-23)	1. Volume Gas:4- 8,5 TBTU (±12 BBTUD) 2. Jangka Waktu:Juli 2019- Februari 2021 (sampai habis jangka waktu Jabung PSC) 3. Harga Gas: USD 6,66/MMBTU (wellhead)	Permohonan Pesetujuan Rencana suplai Gas tersebut diatahan atau ditunda tanpa alasan yang jelas oleh TERMOHON Negosiasi PEMOHON dengan Petrochina Jabung Limited diambil alih oleh TERMOHON berdasarkan surat TERMOHON berdasarkan surat TERMOHON nomor: 00700/EPI.))02/DIRUT/2019 tertanggal 22 Mei 2019 perihal Rencana Pembelian Gas Petrochina Jabung (Bukti P-24), yang antara lain menyatakan sebagai berikut: - Syarat dan ketentuan jual beli gas antara PT ELB dengan Petrochina Jabung Ltd ("PetroChina") belum dapat diterima, mengingat harga gas yang ditawarkan masih belum sesuai harapan kami karena akan berdampak menaikkan biaya pokok penyediaan (BPP) Pembangkit system Batam secara keseluruhan.



			<ul style="list-style-type: none">- Saat ini PLN Batam sedang melakukan permohonan alokasi dan negosiasi harga langsung dengan Petrochina dengan volume 20 BBTUD dengan rincian 13 BBTUD untuk pembangkit MEB dan 7 BBTUD untuk pembangkit ELB maka sehubungan dengan hal tersebut kami meminta ELB untuk tidak melanjutkan proses negosiasi dengan Petrochina dan selanjutnya ELB dapat menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada PetroChina pada kesempatan pertama.
--	--	--	---

20. Bahwa pada faktanya, PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dengan itikad baik telah menanggapi surat terkait dengan usulan suplai gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE), hal tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:
- ✓ TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) pada usulan pertama kali tanggal 01 Maret 2018 melalui surat Surat No. 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018, perihal: Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang (vide Bukti P-17) PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) menanggapi dalam surat PEMOHON No. 00537/EPI.00.02/DIOPS/2018, perihal: Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang tertanggal 13 Maret 2018 (vide Bukti P-18). Didalam surat tersebut secara jelas terlihat bahwa PEMOHON (TERMOHON ARBITRAS E) tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap usulan gas. Justru PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) meminta penjabaran rinci detail gas yang ditawarkan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE), namun TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak pernah memberikan penjabaran rinci suplai gas tersebut.
 - ✓ Bahwa tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) terlihat nyata dan jelas didalam Bukti P-20 yang diajukan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) dalam persidangan arbitrase perkara aquo, yang menyatakan sebagai berikut: (“dikutip”)“Menindaklanjuti surat kami, PT Energi Listrik Batam (“ELB”) No. 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/201



8 tanggal 1 Maret 2018 perihal termaksud diatas (“Surat Tanggal 1 Maret 2018”), bersama ini kami sampaikan bahwa pada Bulan Oktober 2018, diperkirakan bahwa pasokan gas untuk PLTG Tanjung Uncang milik ELB akan berakhir sesuai informasi yang disampaikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK (“PGN”) dalam surat No. 002600.S/PP.03/CSA/2018 tanggal 11 April 2018 perihal informasi Jangka Waktu PJBG PGN – PT ELB sebagaimana terlampir.”

22. Bahwa TURUT TERMOHON dalam pertimbangan hukum pada Putusan Arbitrase No.43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada halaman 161 – 162, menyatakan sebagai berikut: (“dikutip”)“Menimbang, bahwa majelis berpandangan PJBTL merupakan perjanjian timbal balik. Artinya, pemenuhan kewajiban Pemohon untuk menyediakan gas interim sangat bergantung atas review dan persetujuan dari Termohon. Yang mana apabila Termohon tidak memberikan review dan persetujuannya, maka Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga dengan didukung keterangan ahli Rahmat Sadeli, Termohon dapat diklasifikasikan telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 11.3 PJBTL karena TERMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh Pemohon, dimana dalam hal ini telah terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) kali rencana suplai gas dengan memperhatikan aspek perhitungan keekonomian dan penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 45/2017. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Saksi Teguh dalam persidangan a quo. Adapun Kepmen ESDM No. 3191/2011 yang digunakan sebagai rujukan Termohon dalam melihat segi keekonomian sudah tidak relevan dan penetapan tarif tenaga listrik Termohon sebesar 4,93 USD/MMBTU hanya merupakan perhitungan internal Termohon sehingga tidak berdasar;”
23. Bahwa pada faktanya PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah memberikan tanggapan terhadap 3 (tiga) usulan rencana suplai gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE), yang akan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) uraikan sebagai berikut:

USULAN TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)	TANGGAPAN PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)
Surat No. 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018, tertanggal 1 Maret 2018, perihal: Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang.	Surat No. 00537/EPI.00.02/DIOPS/2018, tertanggal 13 Maret 2018, perihal : Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung



- Notulen Rapat Eksternal. Agenda: R
apat Pembahasan Amandemen IV P
PA ELB PLNB, tanggal 25 januari 20
19.
Surat No. 083/LO-DIR/ELB-PLNB/VI/
2019, tertanggal 7 Mei 2019, perihal:
Persetujuan Rencana Suplai Gas PT
Energi Listrik Batam ("ELB").
- Uncang
Notulen Rapat Eksternal. Agenda: Ra
pat Pembahasan Amandemen IV PPA
ELB PLNB, tanggal 25 januari 2019.
Surat No. 00700/EPI.00.02/DIRUT/20
19, tertanggal 22 Mei 2019, perihal: R
encana Pembelian Gas Petrochina Ja
bung.
24. Bahwa dalil tipu muslihat yang menyatakan menunda tanpa alasan yang jel
as sangat tidak berdasar karena PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) ju
ga telah memberikan alasan yang berdasar hukum sebagai berikut:

USULAN TERMOHON
(PEMOHON ARBITRA
SE)

Surat No. 024/LO-
DIR/ELB-
PLNB/III/2018,
tertanggal 1 Maret
2018, perihal: Rencana
Suplai Gas PLTG
Tanjung Uncang.

TANGGAPAN PEMOHON (TERMOHON ARBITRA
SE)

Surat No. 00537/EPI.00.02/DIOPS/2018, tertangg
al 13 Maret 2018, perihal : Rencana Suplai Gas
PLTG Tanjung Uncang yang menyatakan sebagai
berikut:

1. PLN Batam mengharapkan harga gas sampai d
engan Plant Gate sesuai harga KEPMEN 3191
sebesar 4,22 USD/MMBTU+ Toll fee sehingga ti
dak merubah struktur cost PLN Batam menging
at tidak ada penyesuaian tarif dalam 5 tahun ke
depan.
2. Berdasarkan harga gas yang ditawarkan oleh C
onocoPhilips (Grissik) Ltd mohon disampaikan
harga sampai di Pembangkit PT ELB.
3. Perubahan harga gas pembangkit PT ELB sang
at mempengaruhi perubahan biaya di PLN Bata
m sehingga akan berpengaruh pada pola pengop
erasian dikemudian hari mengacu pada merit or
der.

Notulen Rapat Eksterna
I. Agenda: Rapat Pemb
ahasan Amandemen IV
PPA ELB PLNB, tangga
I 25 januari 2019.

Notulen Rapat Eksternal. Agenda: Rapat Pembaha
san Amandemen IV PPA ELB PLNB, tanggal 25 jan
uari 2019 yang pada intinya menyampaikan sebag
ai berikut:
PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) mengusul
kan penambahan gas dengan volume maksimum
9,5 BBTUD dan Take or Pay (TOP) gas 365 BBTU
/Tahun (atau sama dengan 1 BBTUD) dengan harg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a maksimum di Plant Gate sebesar USD 7,4 MMBT U.

Dalam rapat tersebut PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) sepakat bahwa PEMOHON akan mencari alternatif penyediaan gas, melaksanakan negosiasi gas dengan mengacu pada syarat dan ketentuan penyediaan yang disampaikan oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan akan menyampaikan hasil alternatif penyediaan gas dan hasil negosiasi gas dengan para Penjual Gas kepada TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)

Surat No. 083/LO-DIR/ELB-PLNB/V/2019, tertanggal 7 Mei 2019, perihal: Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam ("ELB").

Surat No. 00700/EPI.00.02/DIRUT/2019, tertanggal 22 Mei 2019, perihal: Rencana Pembelian Gas Petrochina Jabung yang pada intinya menyatakan:

Dalam surat ini TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON belum dapat menerima penawaran harga kontrak gas yang bersumber dari PetroChina yang disampaikan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) karena harga yang ditawarkan masih belum sesuai harapan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) karena akan berdampak menaikkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan Sistem Batam secara menyeluruh.
- b. Bahwa saat itu PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) sedang melakukan permohonan alokasi dan negosiasi harga langsung dengan Petrochina dengan volume 20 BBTUD untuk Pembangkit PEMOHON.

25. Berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah memberikan review atas usulan rencana suplai gas dan tidak pernah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas usulan suplai gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).
26. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka sudah jelas dan terbukti TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan rangkaian TI PU MUSLIHAT yang menyebabkan TURUT TERMOHON telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan dan oleh demi hukum harus dibatal kan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 (C) Undang – Undang Arbitrase. TI PU MUSLIHAT BAHWA TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEOLAH OLAH TELAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MENDAPATKAN PASOKAN GAS SEBESAR 18.5 BBTUD GUNA MENCAPAI PERHITUNGAN AFPM / TOP 85%.

22. Bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFPM 85%, padahal faktanya TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak pernah melakukan upaya mendapatkan pasokan gas dengan volume minimal 18.5 BBTUD.

23. Bentuk nyata tipu muslihat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) dilakukan dengan serangkaian perbuatan yaitu dengan menyampaikan argumentasi seolah – olah TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm 85% sebagaimana tertuang dalam:

- ✓ Permohonan Arbitrase pada halaman 25 angka 44 dan 45 yang berbunyi sebagai berikut: (“dikutip”) “44.Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi PEMOHON akibat tidak dipenuhinya kebutuhan gas PLTG milik PEMOHON agar mencapai perhitungan AFpm 85% dimana diperlukan pasokan gas sampai dengan sebesar 18,5 BBTUD.45.Bahwa upaya – upaya yang telah dilakukan PEMOHON untuk memenuhi ketentuan sesuai PJBTL beserta perubahan – perubahannya (vide Bukti P-1 juncto Bukti P-1A) untuk mendapatkan pasokan dan jaminan ketersediaan gas sampai dengan sebesar 18,5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm 85%.....dst.”
- ✓ Replik TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) halaman 45 poin 110 menyebutkan: (“dikutip”) “bahwa PEMOHON telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 11.3 juncto butir I dan iii Appendix S Amandemen II PJ BTL dengan cara melakukan upaya-upaya menjaga ketersediaan dan pemenuhan gas bagi PLTG Pemohon sebagai berikut:....”

26. Selanjutnya untuk mendukung argumentasi tipu muslihatnya tersebut, TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengajukan:

- a. Bukti P-17 berupa Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) Nomor 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Ungang;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti P-22 berupa Notulen Rapat Eksternal antara TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) – PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tanggal 25 Januari 2019; dan
- c. Bukti P-23 berupa Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) Nomor 083/LO-DIR/ELB-PLNB/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam. agar seolah – olah benar adanya TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFPM 85%. Argumentasi dan Bukti tersebut diatas senyatanya bertentangan dengan fakta sebenarnya bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) TIDAK PERNAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MENDAPATKAN GAS DENGAN VOLUME MINIMAL 18.5 BBTUD GUNA MENCAPAI PERHITUNGAN AFPM 85%.
27. Lebih lanjut guna memperkuat upaya tipu muslihatnya TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengajukan saksi fakta Sdr. Medi Setiawan yang menyatakan dalam Affidavit-nya tanggal 26 April 2021 bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan upaya – upaya untuk mendapatkan gas dengan volume minimal 18.5 BBTUD guna mencapai AFpm 85% sebagaimana tertuang dalam Affidavit halaman 5 dan 6 sebagai berikut : “Ya, saya mengetahui. Sebelum pasokan gas dari PGN habis pada bulan Oktober 2018, ELB telah melakukan upaya – upaya dalam menjaga ketersediaan gas untuk PLTG sebagai berikut :dst.” Pernyataan saksi fakta tersebut senyatanya bertentangan dengan fakta sebenarnya bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan upaya untuk mendapatkan gas dengan volume minimal 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm 85%.
28. Bahwa uraian rangkaian perbuatan tipu muslihat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) diatas (pengajuan dalil - dalil, bukti surat & saksi fakta) senyatanya bertentangan dengan fakta sebenarnya bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak pernah melakukan upaya untuk mendapatkan gas dengan volume minimal 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm 85%. Fakta tersebut dapat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) uraikan secara sederhana sebagai berikut:

No.	Rencana Suplai Gas TERMOHON	Volume Rencana	Volume	Volume
			Seharusnya (Minimal)	Selisih Kekurangan

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 1 Maret 2018, 17 BBTUD 18.5 BBTUD -1.5 BBTUD
TERMOHON (PEMOHON ARBI TRASE) menyampaikan rencana suplai gas dari ConocoPhilips Grissik Ltd. ("CPGL") hanya 17 BBTUD
2. Pada 25 Januari 2019, 11 BBTUD 18.5 BBTUD -7.5 BBTUD
TERMOHON (PEMOHON ARBI TRASE) menyampaikan rencana suplai gas dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ("PGN") hanya 11 BBTUD
3. Pada 7 Mei 2019 TERMOHON 12 BBTUD 18.5 BBTUD -6.5 BBTUD
(PEMOHON ARBITRASE) menyampaikan rencana suplai gas dari PetroChina Jabung Limited ("Petrochina") hanya 12 BBTUD
29. Bahwa dengan serangkaian perbuatan TIPU MUSLIHAT TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tersebut mengakibatkan TURUT TERMOHON keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga memberikan putusan dengan didasarkan pada suatu TIPU MUSLIHAT sebagaimana pertimbangan pada Paragraf pertama halaman 171 sebagai berikut: "Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon berhak atas pembayaran dari TERMOHON sebesar AFpm 85% sejak November 2018 sampai dengan September 2020 senilai Rp. 154.778.799.980,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah)"
30. Bahwa selain fakta tipu muslihat tersebut diatas, terdapat fakta nyata bahwasanya TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak pernah memenuhi produksi tenaga listrik AFpm 85% bagi PEMOHON sehingga sudah selayaknya TERMOHON tidak berhak atas pembayaran dari TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) sebesar AFpm 85% sejak November 2018 sampai dengan September 2020 senilai Rp.154.778.799.980,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah)".
31. Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak pernah melakukan upaya mengajukan rencana suplai gas dengan volume minimal 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



AFpm 85% sehingga telah terbukti TIPU MUSLIHAT TERMOHON melalui dalil, bukti tertulis dan saksi fakta yang diajukan pada persidangan BANI a quo, yang menyampaikan keadaan palsu yakni seolah olah TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm 85% agar TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai perhitungan AFpm 85% yang menyebabkan TURUT TERMOHON telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo.

- 32.** Bahwa seluruh dalil – dalil yang telah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) uraikan diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan oleh karenanya mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo berkenan membatalkan Putusan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (TURUT TERMOHON) Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta hukum tersebut di atas, maka PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus kiranya perkara ini dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
5. Menghukum TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Mediasi tidak diatur proses Mediasi dalam perkara ini namun Majelis tetap mengupayakan perdamaian kepada para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya pada tanggal 9 Desember 2021, yaitu sebagai berikut :

JAWABAN

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

A. POKOK SENGKETA PARA PIHAK

2. Bahwa timbulnya sengketa perkara a quo diawali dengan sengketa yang telah diselesaikan melalui arbitrase BANI dimana PEMOHON telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada TERMOHON sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL") beserta perubahan-perubahannya (Bukti T-1, T-2, T-3 dan Bukti T-4) sebagai berikut:

(i) PEMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON berdasarkan Pasal 11.3 PJBTL;

(ii) PEMOHON telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN") meskipun sebelumnya PEMOHON telah memberikan persetujuan tertulis kepada TERMOHON untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PGN berdasarkan butir (i) dan butir (iii) Appendix S Amandemen II PJBTL;

(iii) PEMOHON tidak melakukan pembayaran kepada TERMOHON sesuai perhitungan Projected Availability Factor (AFpm) 85% yang disepakati berdasarkan Appendix G – Attachment A berdasarkan Pasal 8.1C Amandemen I PJBTL juncto Pasal 9.1.1 PJBTL juncto Pasal 9.1.3 PJBTL.

3. Bahwa transaksi jual beli tenaga listrik antara TERMOHON sebagai Penjual dengan PEMOHON sebagai Pembeli menggunakan metode pembayaran Take or Pay berdasarkan perhitungan AFpm. AFpm yang

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati (Agreed Values) berdasarkan Appendix G – Attachment A Amandemen I PJBTL adalah sebesar 66,3% untuk Tahun Kontrak Ke-1 (2016) dan Tahun Kontrak Ke-2 (2017), dan 85% untuk Tahun Kontrak Ke-3 (2018) sampai dengan Tahun Kontrak Ke-20 (2036). TERMOHON telah menyampaikan tagihan berdasarkan invoice-invoice kepada PEMOHON pada tiap-tiap periode sesuai perhitungan AFpm yang disepakati dan PEMOHON membayar tagihan sesuai invoice-invoice yang telah jatuh tempo kepada TERMOHON. Namun terhitung sejak Oktober 2018 s/d September 2020, PEMOHON tidak melakukan pembayaran sesuai tagihan yang telah dikirimkan oleh TERMOHON berdasarkan perhitungan AFpm 85% sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran (outstanding) dari PEMOHON kepada TERMOHON.

Take or Pay merupakan suatu kesepakatan dimana Pembeli (in casu PEMOHON) wajib membayar harga pengambilan barang sejumlah kuantitas minimum pada suatu periode tertentu. Apabila Pembeli mengambil dibawah atau kurang dari kuantitas minimum barang yang disepakati, maka Pembeli tetap wajib membayar kepada Penjual (in casu TERMOHON) harga yang disepakati dari kuantitas minimum barang tersebut.

4. Bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan “tipu muslihat” kepada PEMOHON sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Bukti-bukti yang diajukan PEMOHON adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg) bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dalam proses persidangan arbitrase di BANI, TERMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis maupun menghadirkan Saksi Fakta dan Ahli untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonan Arbitrase dan Replik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) dan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI (“BANI Rules”). Demikian halnya dengan PEMOHON yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2020 (Bukti T-5) juga telah mengajukan bukti-bukti maupun menghadirkan Saksi Fakta dan Ahli untuk mendukung dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik. Para Pihak (in casu PEMOHON dan TERMOHON)

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didengar oleh Majelis Arbitrase BANI dalam persidangan arbitrase di BANI dan Majelis Arbitrase BANI telah memberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya kepada PEMOHON dan TERMOHON dalam proses persidangan arbitrase (audi et alteram partem), bahkan Majelis Arbitrase BANI telah mendorong Para Pihak untuk melakukan upaya damai. Para Pihak melakukan mediasi yang difasilitasi oleh JAMDATUN Kejaksaan Agung RI dan dalam mediasi tersebut PEMOHON juga telah melibatkan instansi negara lainnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan atas klaim TERMOHON namun demikian mediasi tetap gagal karena sampai batas waktu yang ditentukan PEMOHON tidak juga menyampaikan laporan hasil perhitungan BPKP kepada Majelis Arbitrase BANI dalam persidangan.

5. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI, terbukti PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah melakukan wanprestasi kepada TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) sebagaimana yang didalilkan oleh TERMOHON dalam Permohonan Arbitrase karena PEMOHON telah melanggar ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam PJBTL beserta perubahan-perubahannya sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Putusan BANI Perkara Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 ("Putusan BANI") (Bukti T-6) sehingga PEMOHON dihukum untuk membayar ganti rugi kepada TERMOHON sebesar Rp.154.778.799.980,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan. Oleh karena itu, alasan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan dalil "tipu muslihat" dalam perkara a quo adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- B. PUTUSAN BANI BERSIFAT FINAL DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK DAN OLEH KARENANYA PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG DIHUKUM HARUS MELAKSANAKAN PUTUSAN BANI DENGAN ITIKAD BAIK
6. Bahwa Putusan BANI merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi TERMOHON dan PEMOHON berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase yang berbunyi: "Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

7. Bahwa Pasal 31 BANI Rules juga menegaskan bahwa Putusan BANI bersifat final dan mengikat PEMOHON dan TERMOHON (Bukti T-7) yang berbunyi: “Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.”
8. Bahwa untuk mempertegas kembali komitmen Para Pihak (in casu PEMOHON dan TERMOHON) sebelum membawa sengketanya ke BANI untuk diperiksa, diadili dan diputus, Para Pihak telah membuat kesepakatan bahwa Putusan BANI adalah final dan mengikat sesuai Pasal 17.3.4 PJBTL (vide Bukti T-1) yang berbunyi: “Keputusan yang diberikan Arbitrase adalah final dan mengikat atas Para Pihak dan tidak dapat diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas pelaksanaan keputusan tersebut. Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang dapat mengajukan banding ke pengadilan apapun atas keputusan Arbitrase. Sebagai tambahan, Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum berkaitan dengan Dispute yang sama hingga Dispute tersebut diselesaikan sesuai dengan prosedur Arbitrase yang ditentukan pada Pasal ini dan hanya untuk menjalankan atau memfasilitasi pelaksanaan keputusan dalam Arbitrase tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pihak telah sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan tidak akan melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan arbitrase.

9. Bahwa benar Putusan BANI telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2021 dengan registrasi Nomor: 01/AT.01.10/IX/2021/PN.Btm berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/ARBIT/2021/PN.Btm (Bukti T-8) sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi: “Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”
10. Bahwa Pasal 31 BANI Rules menentukan Para Pihak (in casu PEMOHON dan TERMOHON) menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut (in casu Putusan BANI).
11. Dari uraian tersebut di atas, Putusan BANI telah memenuhi syarat-syarat formil dan dengan didaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan BANI telah sah, bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak. Dengan demikian, Putusan BANI harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh PEMOHON dan TERMOHON, dan PEMOHON sebagai pihak yang dihukum akibat wanprestasi yang dilakukannya kepada TERMOHON berdasarkan PJBTL beserta perubahan-perubahannya harus melaksanakan isi amar Putusan BANI.

C. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA PEMOHON TELAH MELANGGAR PJBTL DAN KOMITMENNYA SENDIRI

C.1. PEMOHON Telah Melanggar Ketentuan Pasal 17.3.4 PJBTL Mengenai Kesepakatan Dengan TERMOHON Untuk Tidak Mengajukan Pembatalan Terhadap Putusan BANI

12. Bahwa sengketa dalam perkara a quo berawal dari pelaksanaan PJBTL beserta

perubahan-perubahannya yang tidak bisa diselesaikan secara damai melalui musyawarah antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui forum arbitrase di BANI berdasarkan Pasal 17.3.1 PJBTL (vide Bukti T-1), yang berbunyi sebagai berikut: "Jika Dispute tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dalam periode 30 (tiga puluh) Hari Kalender seperti dijelaskan dalam Pasal 17.1 dan petunjuk Expert untuk penyelesaian sesuai dengan Ayat 17.2.1 tidak digunakan oleh Para Pihak sebagai penyelesaian Dispute, atau salah satu Pihak mengusulkan sesuai dengan Ayat 17.2.13 atau sesuai ketentuan Ayat 17.2.14, Dispute pada akhirnya diselesaikan dengan Arbitrase sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)...."

13. Bahwa dengan adanya klausula arbitrase tersebut, maka secara hukum PEMOHON telah mengesampingkan haknya untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan PJBTL beserta perubahan-perubahannya kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Majelis Hakim perkara a quo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus substansi perkara terkait dengan PJBTL beserta perubahannya yang pada faktanya telah diputus oleh Majelis Arbitrase BANI.

14. Bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Arbitrase di BANI terhadap PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Perkara BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 ("Perkara BANI 43050"). Majelis

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase BANI telah memutuskan Perkara BANI 43050 pada tanggal 13 Agustus 2021 melalui sidang secara online yang dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON bersama Kuasa Hukumnya (vide Bukti T-6), dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 juncto Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 juncto Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat PEMOHON dan TERMOHON;
3. Menyatakan TERMOHON telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada PEMOHON berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 juncto Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 juncto Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017;
4. Menghukum TERMOHON membayar ganti rugi kepada PEMOHON sebesar Rp.154.778.799.980,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah);
5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON dan TERMOHON masing-masing seperdua (1/2) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON sebesar Rp.1.158.572.800,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
7. Menolak Permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam atas biaya PEMOHON dan TERMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
15. Bahwa Putusan BANI bersifat final dan mengikat bagi PEMOHON dan TERMOHON. Oleh karenanya PEMOHON dan TERMOHON sepakat terhadap Putusan BANI tersebut tidak dapat diajukan pembatalan berdasarkan Pasal 17.3.4 PJBTL yang berbunyi: "Keputusan yang diberikan Arbitrase adalah final dan mengikat atas Para Pihak dan tidak dapat diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas pelaksanaan keputusan tersebut. Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang dapat mengajukan banding ke pengadilan apapun atas keputusan Arbitrase. Sebagai tambahan, Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum berkaitan dengan Dispute yang sama hingga Dispute tersebut diselesaikan sesuai dengan prosedur Arbitrase yang ditentukan pada Pasal ini dan hanya untuk menjalankan atau memfasilitasi pelaksanaan keputusan dalam Arbitrase tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) BANI Rules (vide Bukti T-7) yang berbunyi: "Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase."
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17.3.4 PJBTL juncto Pasal 2 ayat (1) BANI Rules PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat bahwa tidak ada Pihak (baik PEMOHON maupun TERMOHON) yang memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum berkaitan dengan sengketa yang telah diselesaikan melalui arbitrase di BANI (dalam hal ini Permohonan Pembatalan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Batam). Kalaupun ada

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan di Pengadilan Negeri Batam haruslah dalam rangka eksekusi Putusan BANI dan bukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Dengan kata lain, PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat “mengesampingkan pembatalan putusan arbitrase” yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase sehingga tidak ada upaya hukum lagi terhadap Putusan BANI yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi PEMOHON dan TERMOHON sehingga secara hukum Putusan BANI dapat dilaksanakan (executable). Dengan adanya Permohonan Pembatalan Putusan BANI jelas PEMOHON tidak menghormati komitmen yang telah dibuatnya sendiri dengan TERMOHON.

17. Bahwa Pasal 17.3.4 PJBTL juncto Pasal 2 ayat (1) BANI mengikat bagi PEMOHON dan TERMOHON dan oleh karenanya PEMOHON dan TERMOHON harus memenuhi janji-janjinya/ melaksanakan apa yang disepakatinya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
18. Dari uraian tersebut di atas, dengan adanya Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara a quo, maka PEMOHON telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17.3.4 PJBTL juncto Pasal 2 ayat (1) BANI Rules yang bertentangan dengan keinginan PEMOHON sendiri dan berlaku sebagai undang-undang bagi PEMOHON dan TERMOHON. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Putusan BANI tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

C.2. PEMOHON Telah Melanggar Pernyataan/Komitmennya Sendiri Kepada TERMOHON Mengenai Putusan BANI Dapat Dilaksanakan

19. Bahwa PEMOHON melalui suratnya Nomor: 00335/REN.05.03/DIRUT/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Tanggapan Permohonan Rapat Dispute, yang ditujukan kepada TERMOHON (Bukti T-9), pada pokoknya memberitahukan bahwa penyelesaian sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON diselesaikan melalui Arbitrase.
20. Bahwa sebelum Permohonan Arbitrase diajukan oleh TERMOHON, PEMOHON telah mengirimkan suratnya Nomor:

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00510/REN.05.03/DIRUT/2020 tertanggal 5 Mei 2020 perihal Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase di BANI kepada TERMOHON (Bukti T-10), yang menginginkan penyelesaian sengketa di BANI yang beralamat di Wahana Graha Lt.1&2, Jalan Mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan ("BANI MAMPANG").

21. Bahwa alasan PEMOHON memilih forum arbitrase di BANI MAMPANG adalah agar Putusan BANI dapat dilaksanakan sebagaimana dalam suratnya Nomor: 00619/REN.05.03/DIRUT/2020 tertanggal 4 Juni 2020 perihal Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase di BANI, yang ditujukan kepada TERMOHON (Bukti T-11), berbunyi sebagai berikut: "... semata-mata bentuk kehati-hatian dalam pilihan BANI yang akan menangani perkara dispute PT ELB dengan PT PLN Batam sehingga hasil keputusan BANI tersebut dapat dilaksanakan."
22. Bahwa dengan disetujuinya proses arbitrase di BANI MAMPANG, maka demi hukum PEMOHON telah sepakat dengan TERMOHON terhadap apa yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase BANI.
23. Bahwa selain itu, agar proses arbitrase di BANI dapat segera diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI, TERMOHON bersedia untuk menalangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya arbitrase yang seharusnya menjadi kewajiban PEMOHON yaitu sebesar Rp 1.158.572.800,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) sebagaimana Surat PEMOHON Nomor: 01041/HKM.02.01/ DIRUT/2020 tertanggal 11 September 2020 perihal Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter pada Perkara Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 antara PT Energi Listrik Batam sebagai Pemohon melawan PT PLN Batam sebagai Termohon, yang ditujukan kepada BANI (Bukti T-12). Hal ini menunjukkan itikad baik TERMOHON agar sengketa yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON dapat disegera diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI sehingga Putusan BANI dapat dilaksanakan
24. Bahwa tindakan PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI justru melanggar komitmen yang dibuatnya sendiri kepada TERMOHON. Apa yang disampaikan PEMOHON kepada TERMOHON melalui suratnya tersebut (vide Bukti T-11) tidak sesuai dengan fakta/pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa PEMOHON beritikad tidak baik kepada TERMOHON agar dapat menunda pelaksanaan Putusan BANI

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghindari kewajiban PEMOHON untuk melakukan pembayaran kepada TERMOHON sebagaimana amar butir 4 dan 6 Putusan BANI.

25. Dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan adanya Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara a quo, maka PEMOHON telah melanggar janji dan komitmennya sendiri sebagaimana dalam korepondensi. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Putusan BANI tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

D. PEMOHON KELIRU MENGENAI DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI DENGAN ALASAN KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

26. Bahwa keliru apabila PEMOHON mendalilkan bahwa Putusan BANI adalah “kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” sebagaimana disebutkan pada butir 15 halaman 9 Permohonan Pembatalan Putusan BANI karena alasan tersebut bukan berkenaan dengan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tetapi digunakan untuk dasar diajukannya upaya hukum banding atau kasasi yang pada umumnya disampaikan dalam Memori Banding atau Memori Kasasi sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 (Bukti T-13) menyebutkan: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).”
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.1967 K/Sip/1995 tanggal 18 Juni 1998 (Bukti T-14) menyebutkan: “Dalam suatu putusan Pengadilan Negeri dimana Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat secara langsung menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat “dikabulkan sebagian” dengan tidak mempertimbangkan apa dan mengapa “bagian lain” dari tuntutan/petitem gugatan tersebut telah ditolak oleh Hakim.

27. Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PEMOHON identik dengan upaya banding dan seolah-olah persidangan perkara a quo adalah “peradilan ulangan” terhadap Putusan BANI dan secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan.

28. Bahwa dalam persidangan di BANI, Majelis Arbitrase BANI telah mendengar dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak baik dari PEMOHON maupun TERMOHON (audi et alteram partem). Terlebih lagi Majelis Arbitrase BANI telah menyatakan independensinya dalam Perkara

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI 43050 (Pakta Integritas) sebagaimana disebutkan dalam halaman 140 Putusan BANI. Hal ini membuktikan bahwa Putusan BANI yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase BANI pada tanggal 13 Agustus 2021 telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diperiksa dalam persidangan.

29. Bahwa Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI telah memberikan pertimbangan secara jelas dan terperinci yaitu: (i) memuat dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON dan TERMOHON dalam persidangan arbitrase di BANI (baik dalil-dalil dalam Permohonan Arbitrase dan Replik beserta bukti-buktinya dari PEMOHON maupun dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik beserta bukti-buktinya dari TERMOHON); dan (ii) petitum Permohonan Arbitrase telah dipertimbangkan sehingga Putusan BANI telah cukup dipertimbangkan.
30. Bahwa apabila PEMOHON mengajukan pembatalan dengan “alasan kurang cukup dipertimbangkan”, maka sama saja artinya PEMOHON meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa kembali (peradilan ulangan) alasan dan pertimbangan Majelis Arbitrase BANI. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 3 UU Arbitrase juncto Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.
31. Dari uraian tersebut di atas, Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo dengan alasan kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” adalah keliru. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Putusan BANI tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

II. DALAM EKSEPSI

32. Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan TERMOHON pada bagian PENDAHULUAN di atas haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian EKSEPSI ini.
- E. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI ERROR IN PERSONA
33. Bahwa pihak-pihak yang diajukan dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo adalah:
 - (i) PT ENERGI LISTRIK BATAM sebagai TERMOHON; dan
 - (ii) BANI sebagai TURUT TERMOHON.
34. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo adalah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BANI (produk hukum BANI) sehingga BANI adalah pihak

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



yang berkepentingan dalam perkara a quo dan bukan sekedar pelengkap dari suatu gugatan (in casu Permohonan Pembatalan Putusan BANI). Institusi BANI merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung atas dikeluarkannya Putusan BANI dalam perkara a quo.

35. Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit Mandar Maju, 2005 pada halaman 2 (Bukti T-15) menjelaskan: "Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan..."

36. Bahwa pihak yang dinyatakan turut tergugat merupakan pihak yang bukan terlibat secara langsung terhadap pokok sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Kedudukan turut tergugat demi lengkapnya suatu gugatan dan hanya mematuhi putusan, maka pihak tersebut harus disertakan.

37. Bahwa BANI sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Putusan BANI. Oleh karena itu, PEMOHON seharusnya menarik BANI sebagai pihak "Termohon" dan bukan sebagai TURUT TERMOHON sebagaimana dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Dengan kata lain, BANI merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pokok sengketa dalam perkara a quo.

38. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 111 (Bukti T-16) menjelaskan: "Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat

menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil"

39. Bahwa kekeliruan terhadap pihak-pihak yang digugat menyebabkan gugatan tersebut menjadi cacat formil (Error in Persona). Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut:



- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Oktober 2020 pada pertimbangan halaman 91 (Bukti T-17) menyebutkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah meneliti materi permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42071/X/ARB-BANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehingga Putusan aquo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanya Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harus ditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonan aquo;
- b. Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon justru BANI bukan sebagai pihak utama/Termohon melainkan hanya sebagai pelengkap saja/Turut Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam mendudukan BANI sebagai dalam kapasitas sebagai Turut Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah keliru subyek;
- c. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka beralasan untuk menyatakan diterima alasan eksepsi error in persona."
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 pada pertimbangan halaman 82 (Bukti T-18) menyebutkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut Majelis Hakim bahwa kedudukan BANI haruslah ditempatkan sebagai pihak Termohon, dan tidak tepat kalau BANI didudukan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena kedudukan BANI sebagai Turut Termohon hanya akan mengikuti apa yang diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Termohon adalah beralasan hukum dan dikabulkan.

Dengan demikian, kedudukan BANI sebagai TURUT TERMOHON dalam perkara a quo adalah keliru dan menyebabkan Permohonan Pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil (Error in Persona).

40. Dari uraian tersebut di atas, PEMOHON telah keliru menarik BANI sebagai pihak TURUT TERMOHON dalam perkara a quo karena seharusnya BANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai "Termohon" sehingga Permohonan Pembatalan Putusan BANI menjadi Error in Persona. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima.

F. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

41. Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PEMOHON

dalam perkara a quo adalah kurang pihak karena Majelis Arbitrase BANI tidak digugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Putusan BANI.

42. Bahwa BANI (in casu TURUT TERMOHON) adalah lembaga arbitrase yang mengatur hal-hal teknis administratif. Namun yang memeriksa dan memutus Perkara BANI 43050 adalah Majelis Arbitrase. Susunan Majelis Arbitrase dalam Perkara BANI 43050 terdiri dari:

- a. Ketua Majelis : Ir. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBarb
- b. Anggota Majelis : Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBarb
Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M., FCBarb

Dalam hal ini Majelis Arbitrase BANI harus didengar keterangannya dalam persidangan perkara quo sebagai pihak yang telah memeriksa, mengadili, membuat dan membacakan Putusan BANI.

43. Bahwa kedudukan Majelis Arbitrase BANI penting untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo karena PEMOHON pada halaman 15 Permohonan Pembatalan Putusan BANI mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BANI pada halaman 161-162 Putusan BANI, sehingga jawaban Majelis Arbitrase BANI penting untuk diketahui oleh Majelis Hakim perkara a quo serta melengkapi permasalahan yang ada.

44. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 112 (Bukti T-19) menjelaskan:"c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Lebih lanjut, pendapat M. Yahya Harahap, S.H. halaman 113 menjelaskan: Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

45. Dari uraian tersebut di atas, secara hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI menjadi kurang pihak karena Majelis Arbitrase BANI tidak ikut digugat sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

46. Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan TERMOHON pada bagian PENDAHULUAN dan EKSEPSI di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian mengenai POKOK PERKARA di bawah ini.

G. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE HARUS DIDASARKAN ADANYA SUATU PUTUSAN PIDANA DEMI KEPASTIAN HUKUM

47. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada butir 1 s/d

butir 17, halaman 5 s/d halaman 9 Permohonan Pembatalan Putusan BANI

mengenai dasar hukum dan alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.

48. Bahwa dasar dan alasan yang digunakan PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo tidak memenuhi esensi dan hakikat dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

49. Bahwa ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase berbunyi: "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

50. Bahwa “tipu muslihat” merupakan unsur dalam tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanighwid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
51. Bahwa Yan Pramadya PUSPA dalam bukunya: “Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris”, penerbit Aneka Ilmu, 1977, halaman 824 (Bukti T-20) menyebutkan: “TIPU MUSLIHAT (Ind) – bacalah kata= KUNSTGREPEN” Lebih lanjut, halaman 535 menyebutkan: “KUNSTGREPEN/LISTIGE (Bld), - akal dan tipu muslihat, tipu daya
 - TRICK (Ing) – akal dan tipu muslihat, tipu daya
 - membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan akal tipu daya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain adalah merupakan tindak pidana”. R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, penerbit Politeia, 1996, halaman 261 menjelaskan pengertian tipu muslihat (Bukti T-21), yang menyebutkan: “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu”

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 menyebutkan: "Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Namun demikian, Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan makna Pasal 70 UU Arbitrase sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 tanggal 26 Juli 2017 pada pertimbangan halaman 47 (Bukti T-22) menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi a quo hanya membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetapi bukan Ketentuan Pasal 70. Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan makna Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun Penjelasan Pasal 70 telah dinyatakan tidak berlaku;
53. Mengingat hukum pembuktian perkara perdata berdasarkan kebenaran formal, maka semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara perdata harus diterima sebagai benar adanya, jika tidak ada bukti perlawanan sebaliknya yang kuat
54. Bahwa apabila melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UU Arbitrase, diketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya merupakan kompetensi absolut peradilan pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 70 tersebut tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis atau dugaan. Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UU Arbitrase (dalam hal ini alasan tipu muslihat) demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (bedrog) atau kecurangan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara a quo karena hal tersebut dapat merusak tatanan sistem hukum acara yang ada.
55. Bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 1328 (2) KUHPerdata yang berbunyi: "Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan." dan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata berbunyi: "Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukum karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang bisa dijadikan alat bukti dalam suatu perkara perdata.

56. Bahwa kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 (Bukti T-23) menyebutkan: "Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan."
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 (Bukti T-24) menyebutkan: "Bukti tertulis berupa "Salinan Putusan Badan Peradilan" agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti putusan Badan Peradilan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bilamana belum, maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata."

57. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014, namun faktanya putusan Mahkamah Agung RI dan putusan-putusan Pengadilan Negeri tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan adanya putusan pengadilan pidana terhadap perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 pada pertimbangan halaman 34 (Bukti T-25) menyebutkan: "Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- b. Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi; Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional tidak terpenuhi;"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Agung RI tetap berpedoman pada prinsip bahwa pembuktian Pasal 70 UU Arbitrase harus berdasarkan adanya putusan Pengadilan Pidana.

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor: 244/PDT.G.ARB/2017/PN.JKT.SEL tanggal 22 Agustus 2017 pada pertimbangan halaman 76 (Bukti T-26) menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011, tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dengan amar putusan diantaranya menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 (Bukti T-27) yang dalam pertimbangannya menyebutkan: Halaman 135: “Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Halaman 136 “Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 6A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).” Halaman 140: “Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Penggugat tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan diantaranya menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor: 504/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor: 9 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 25 Januari 2018 (Bukti T-28) yang amar putusannya diantaranya “menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima”.

- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.Arb/2017/PN Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2017 (Bukti T-29) pada pertimbangan halaman 105 dan 106 menyebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 UUAAPS tersebut di atas, maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang, bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan Pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan Arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 106 Putusan menyatakan bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, maka adanya Putusan Pengadilan sebelumnya atas alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase merupakan syarat formil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan amar putusan diantaranya “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;

58. Bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan *judex factie* dan *judex juris* atas perkara pembatalan putusan arbitrase yang berpendirian alasan Pasal 70 UU Arbitrase untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima
59. Bahwa apabila dalil PEMOHON dalam butir 15 Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan “tipu muslihat” tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan (*Quod Non*), maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase BANI. Hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh ketentuan arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan (*banding/kasasi*) dari pemeriksaan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak.
60. Bahwa Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase (*in casu* Putusan BANI) dan hanya memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase, demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase berbunyi: Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase berbunyi: Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Hal ini diperkuat dan ditegaskan berdasarkan:



- a. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr tanggal 10 Mei 2021 pada pertimbangan halaman 57 (Bukti T-30) menyebutkan: "Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama alasan sebagaimana tersebut diatas khususnya pada angka 4, merupakan pokok sengketa/pokok perkara antaran Pemohon dengan Termohon 1, dimana sesuai Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase, terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur yang diamanatkan dalam Pasal 70 dalam arti Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase."
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 347/Pdt.P/2019/PN Plg tanggal 4 Maret 2020 pada pertimbangan halaman 117 (Bukti T-31) menyebutkan: Menimbang, bahwa menurut Majelis dari alat bukti yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang tipu muslihat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lagi pula bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah masuk ruang lingkup wewenang Arbitrase dan pengadilan tidak berwenang untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan-pertimbangan putusan Arbitrase yang dimaksud;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 12 Mei 2020 pada pertimbangan halaman 8 (Bukti T-32) menyebutkan: "Bahwa putusan Judex Facti yang membatalkan Putusan BANI dengan memeriksa kembali perkara serta menilai alasan dan pertimbangan dari BANI merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum sebab berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan tidak dibenarkan untuk menilai alasan dan pertimbangan dari Majelis Arbitrase;" Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase BANI.
- 61.** Dari uraian tersebut di atas, demi kepastian hukum, untuk membuktikan adanya "tipu muslihat" harus didasarkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dasar dan alasan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Putusan BANI tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

- H. TIDAK ADA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) KEPADA PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) MENGENAI SEOLAH-OLAH PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA MENUNDA ATAU MENAHAN TANPA ALASAN YANG JELAS ATAS PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA SUPLAI GAS YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)

62. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 10

s/d 18 Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan penjelasan/uraian mengenai: "Tipu muslihat seolah-olah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah melakukan wanprestasi karena menunda atau menahan tanpa alasan yang jelas atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)."

63. Bahwa tidak ada tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sehubungan dengan Permohonan Arbitrase yang diajukan di BANI karena dasar dan alasan Permohonan Arbitrase TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan PJBTL beserta perubahan-perubahannya dan proses persidangan arbitrase sesuai UU Arbitrase dan BANI Rules.

64. Bahwa Bukti-bukti Tertulis yang diajukan oleh TERMOHON bukan merupakan upaya tipu muslihat tetapi dalam rangka mendukung dalil-dalil Permohonan Arbitrase. Hal ini sesuai asas Hukum Acara Perdata bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Pasal 1865 KUHPerdata berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Pasal 163 HIR berbunyi: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Pasal 283 RBg berbunyi: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



65. Bahwa mengenai dalil wanprestasi dalam Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh TERMOHON di BANI sebagaimana pada paragraf [2] butir (i) yaitu "PEMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON berdasarkan Pasal 11.3 PJBTL" dimana dalil TERMOHON tersebut merujuk pada "kalimat" yang terdapat dalam Pasal 11.3 PJBTL, yang berbunyi: "PENJUAL bertanggung jawab atas persiapan dan penerapan Rencana Suplai Gas yang aman, berkapasitas cukup dan handal terhadap Proyek selama Masa Perjanjian dan menggunakan gas dari titik terminal gas yang terletak di sekitar Pusat Listrik yang dialokasikan hanya untuk Pusat Listrik. PENJUAL wajib menyerahkan Rencana Suplai Gas, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Gas Supply Agreement kepada PLN-B untuk mendapatkan review dan persetujuan, dan dengan persetujuan tersebut tidak ditahan atau ditunda tanpa alasan yang jelas. Harga Gas, untuk keperluan perhitungan pembayaran sesuai Appendix G untuk setiap tahun kalender mengacu pada Appendix S."

Sesuai ketentuan tersebut, TERMOHON sebagai Penjual dan PEMOHON sebagai Pembeli dalam transaksi jual beli tenaga listrik memiliki kewajibannya masing-masing (timbal balik) mengenai Rencana Suplai Gas untuk kebutuhan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang (milik TERMOHON) sebagai berikut:

- (i) TERMOHON bertanggung jawab atas persiapan dan penerapan Rencana Suplai Gas yang aman, berkapasitas cukup dan handal terhadap PLTG Tanjung Uncang dan berkewajiban menyerahkan Rencana Suplai Gas kepada PEMOHON.
- (ii) PEMOHON berkewajiban untuk tidak menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas dari TERMOHON.

Dengan demikian, PJBTL merupakan perjanjian timbal balik dimana perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (in casu PEMOHON dan TERMOHON) dan masing-masing pihak harus melaksanakan prestasinya dan dapat menuntut kontra prestasi dari pihak yang lain. Pasal 1313 KUHPdata berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" Pasal 1234 KUHPdata berbunyi: "Tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”

66. Bahwa benar TERMOHON mengajukan 3 (tiga) kali Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas kepada PEMOHON dan bukan merupakan tipu muslihat tetapi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11.3 PJBTL sebagai berikut:

No.	Rencana Suplai Gas TERMOHON	Tanggapan PEMOHON
1.	<p>Rencana Suplai Gas yang berasal dari ConocoPhillips (Grissik) Ltd (CPGL) yang diajukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan Surat TERMOHON Nomor: 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/ 2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang (Bukti T-33) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Volume Daily Contract Quantity sebesar 17 BBTUD (“DCQ”)2. Take or Pay sejumlah 90% dari DCQ.3. Harga gas adalah sebesar USD 5,8/MMBTU4. Titik serah CPGL adalah pada Grissik Plant Gate di Sumatera Selatan.	<p>Surat PEMOHON Nomor: 00537/EPI.00.02/DIOPS/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Rencana Suply Gas PLTG ELB Tanjung Uncang (Bukti T-34) kepada TERMOHON, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:</p> <p>PLN Batam mengharapkan harga gas sampai dengan Plant Gate sesuai harga KEPMEN 3191 sebesar 4,22 USD/ MMBTU + Toll fee</p>

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



PEMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas dari CPGL yang diajukan oleh TERMOHON berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3191 K/12/MEM/2011 tentang Harga Jual Gas Bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("Kepmen ESDM No.3191/2011") (Bukti T-35) secara khusus hanya berlaku untuk suplai gas yang disediakan oleh PGN kepada PEMOHON dan Independent Power Producer (IPP) dengan alokasi, volume dan harga yang ditentukan secara definitif oleh Menteri ESDM sehingga harga gas tersebut tidak bisa menjadi rujukan untuk harga gas dari Penjual Gas selain PGN (tidak dapat diberlakukan untuk gas dari CPGL). Selain itu, perhitungan harga USD 4,22/MMBTU + Rp700/m³ tersebut berdasarkan perhitungan keekonomian sebelum diterbitkannya Kepmen ESDM No.3191/2011 tahun 2011 dan lagi pula volume yang dialokasikan pada tingkat harga tersebut sudah habis terserap untuk keperluan kelistrikan di Pulau Batam. Kepmen ESDM No.3191/2011 sudah tidak bisa diterapkan lagi.

Dengan kata lain, Kepmen ESDM No.3191/2011 tidak dapat diberlakukan untuk gas dari CPGL, lagi pula harga gas yang diajukan pada tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar pada saat harga yang diinginkan PEMOHON tersebut harus merujuk Kepmen ESDM No.3191/2011 yang dikeluarkan pada tahun 2011.

2. Harga gas yang ditawarkan CPGL sebesar USD 5,8/MMBTU tersebut sesuai dengan perhitungan keekonomian tahun 2018 dan penerimaan negara, yang telah mendapatkan pengawasan dan persetujuan dari SKK Migas dan Kementerian ESDM sebagai representasi Pemerintah melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan tingkat kewajaran harga gas.

Evaluasi dan persetujuan Pemerintah terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran/Plan of Development (POD) yang diajukan oleh Penjual Gas yang berstatus Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) (in casu CPGL dan Petrochina). Di dalam POD tersebut tercantum diantaranya harga gas bumi yang mempertimbangkan kewajaran



sesuai hasil perhitungan keekonomian dan kondisi harga gas bumi di wilayah sekitar lapangan. Hal ini bisa dilihat dalam Surat Keputusan SKK Migas Nomor: Kep-0075/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Plan of Development (POD) Revisi 02 (Bukti T-36).

3. Harga gas dari CPGL sebesar USD 5,8/MMBTU masih berada di bawah harga batas yang ditentukan Pemerintah yaitu USD 8,9/MMBTU berdasarkan perhitungan harga gas bumi yaitu 14,5% dari USD 61,87/barel.

Hal tersebut sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam peraturan ESDM yaitu:

- (i) harga gas bumi untuk pembangkit listrik yang dibeli oleh PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (BUPTL) melalui pipa di pembangkit listrik (plant gate) adalah paling tinggi sebesar 14,5% dari harga Indonesian Crude Price (ICP) berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Permen ESDM No.45/2017) yang masih berlaku pada saat itu (Bukti T-37);
- (ii) harga rata-rata minyak mentah Indonesia bulan Maret 2018 sebesar USD 61,87/barel sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1776 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2018) (Bukti T-38).

4. Harga gas sebesar USD 5,8/MMBTU yang diajukan oleh TERMOHON berasal dari CPGL juga telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri ESDM kepada PEMOHON untuk mendapatkan gas dari SUMBER YANG SAMA (in casu CPGL) setelah TERMOHON memperoleh harga gas dari CPGL sebagaimana Bukti T-10 dan Bukti T-21 yang diajukan oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam persidangan arbitrase BANI. Pemerintah tidak bisa memberikan harga sesuai Kepmen ESDM No.3191/2011 (Bukti T-39A dan Bukti T-39B) tetapi HARGA YANG SAMA yang diajukan oleh TERMOHON sesuai surat Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas tertanggal 1 Maret



2018.		
No.	Rencana Suplai Gas TERMOHON	Tanggapan PEMOHON
2.	<p>Rencana Suplai Gas yang berasal dari PGN melalui pertemuan PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 25 Januari 2019 (Bukti T-40)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gas Interruptible dengan volume 11 BBTUD2. Harga USD 9,2/MMBTU Plant Gate Tanjung Uncang3. Jadwal sesuai ketersediaan	<p>PEMOHON berdasarkan Notulen Rapat Eksternal tertanggal 25 Januari 2019, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:</p> <p>Mengusulkan untuk penambahan gas ELB (GSA Baru) adalah sebesar 9,5 BBTUD dengan top 365 BBTU/Tahun dan Harga Maksimum 7,4 USD/MMBTU di plant gate setelah beroperasinya PLTGU Tanjung Uncang Unit#2.</p> <p>PEMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas dari PGN yang diusulkan oleh TERMOHON berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Syarat dan ketentuan yang diminta oleh PEMOHON kepada TERMOHON tidak dapat dipenuhi karena pada saat itu harga gas dari PGN sudah melebihi harga maksimum yang diminta oleh PEMOHON. Harga gas dari PGN sebesar USD 9.2 MMBTU berasal dari alokasi gas PGN di wilayah Jawa Barat.2. Pada saat awal pengoperasian PLTG Tanjung Uncang PEMOHON mampu membayar harga gas dari PGN dengan HARGA YANG LEBIH TINGGI dari harga maksimum USD7,4/MMBTU dan PEMOHON tidak berkeberatan kepada TERMOHON sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">(i) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Interruptible antara PGN dan TERMOHON (Bukti T-41) dengan harga USD 7,6/ MMBTU untuk periode Januari 2016 s/d Desember 2016



dan Januari 2017 s/d Agustus 2017 (Bukti T-42);

- (ii) berdasarkan PJBG Firm antara PGN dan TERMOHON (Bukti T-43) dengan harga surcharge USD 8,44/MMBTU + Rp 1400/M3 untuk periode Agustus 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018 dan Mei 2018 (Bukti T-44)

Catatan:

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Rencana Suplai Gas dari PGN yang volume gasnya 11 BBTUD tersebut di atas adalah berbeda dengan kelanjutan suplai gas dari PGN yang habis pada bulan Oktober 2018 dengan volume gas 7,5 BBTUD yang diuraikan dalam paragraf [75] s/d [78].

No.	Rencana Suplai Gas TERMOHON	Tanggapan PEMOHON
3.	<p>Rencana Suplai Gas yang berasal dari PetroChina Jabung Limited ("Petrochina") yang diajukan TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan Surat TERMOHON Nomor: 083/LO-DIR/ELB-PLNB/V/ 2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam ("ELB") (Bukti T-45):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Volume Gas: 4 - 8,5 TBTU (+ 12 BBTUD).2. Jangka Waktu: Juli 2019 - Februari 2023 (sampai habis jangka waktu Jabung PSC)3. Harga Gas: USD 6,66/MMBTU (well head)	<p>Surat PEMOHON Nomor: 00700/EPI.00.02/DIRUT/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Rencana Pembelian Gas Petrochina Jabung (Bukti T-46) kepada TERMOHON, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Syarat dan ketentuan jual beli gas antara PT ELB dengan Petrochina Jabung Ltd ("Petrochina") belum dapat diterima, mengingat harga gas yang ditawarkan masih belum sesuai harapan kami karena akan berdampak menaikkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit Sistem Batam secara keseluruhan.- Saat ini PLN Batam sedang



		<p>melakukan permohonan alokasi dan negosiasi harga langsung dengan Petrochina dengan volume 20 BBTUD dengan rincian 13 BBTUD untuk pembangkit MEB dan 7 BBTUD untuk pembangkit ELB maka sehubungan dengan hal tersebut kami meminta ELB untuk tidak melanjutkan proses negosiasi dengan Petrochina dan selanjutnya ELB dapat menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Petrochina pada kesempatan pertama.</p>
<p>PEMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas dari Petrochina yang diajukan oleh TERMOHON berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harga gas dari Petrochina sebesar USD 6,66/MMBTU masih berada di bawah harga batas yang ditentukan Pemerintah yaitu USD 9,87/MMBTU berdasarkan perhitungan harga gas bumi yaitu 14,5% dari USD 68,07/barel. Hal tersebut sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam peraturan ESDM yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. harga gas bumi untuk pembangkit listrik yang dibeli oleh PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (BUPTL) melalui pipa di pembangkit listrik (plant gate) adalah paling tinggi sebesar 14,5% dari harga Indonesian Crude Price (ICP) berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM No.45/2017 yang masih berlaku pada saat itu (vide Bukti T-37);b. harga rata-rata minyak mentah Indonesia bulan Mei 2019 sebesar USD 68,07/barel sesuai Nomor: 96K/12/MEM/2019 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2019 (Bukti T-47).2. Harga gas dari Petrochina sebesar USD 6,66/MMBTU yang diajukan		



oleh TERMOHON dalam Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas kepada PEMOHON merupakan HARGA GAS YANG SAMA dengan harga beli gas PEMOHON dari Petrochina pada tahun 2019 untuk kebutuhan PLTGU Tanjung Uncang milik PEMOHON (USD 6,1/MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun mulai tahun 2015) sebagaimana dalam Minutes of Meeting tertanggal 6 Mei 2019 (Bukti T-48) pada bagian A butir 2 huruf e yang menyebutkan sebagai berikut: "Gas price is USD 6.666/MMBTU with escalation 3% (same with current gas price to PLN Batam)

3. Pada tanggal 22 Mei 2019, PEMOHON meminta TERMOHON untuk tidak melanjutkan proses negosiasi dengan Petrochina (vide Bukti T-46). Kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 PEMOHON mengambil alih serta melanjutkan diskusi atas rencana jual beli gas TERMOHON dengan Petrochina (Bukti T-49). Padahal sesuai Pasal 11.3 PJBTL kewajiban untuk Rencana Suplai Gas adalah dari TERMOHON dan bukan PEMOHON.

67. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai Mei 2019 PEMOHON telah beritkad tidak baik menghalang-halangi TERMOHON untuk mendapatkan pasokan gas dengan cara PEMOHON menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON.
68. Bahwa faktanya Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang berasal dari Para Penjual Gas (in casu CPGL, PGN dan Petrochina) yang merupakan: (i) harga wajar; dan (ii) sudah melalui mekanisme review Pemerintah c.q Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPH Migas namun PEMOHON justru menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas dan bahkan ada Rencana Suplai Gas yang diambil alih oleh PEMOHON yang berasal dari Petrochina.
69. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON terlihat nyata dan jelas di dalam Bukti P-20 sebagaimana dalilkan PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI pada butir 20 halaman 14. Bukti P-20 adalah Surat TERMOHON Nomor: 042/LO-DIR/ELB-PLNB/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang, yang ditujukan kepada PEMOHON (Bukti T-50).



Surat TERMOHON tersebut pada pokoknya memberitahukan kepada PEMOHON bahwa pada bulan Oktober 2018 diperkirakan pasokan gas untuk PLTG Tanjung Uncang milik TERMOHON akan berakhir sesuai informasi yang disampaikan oleh PGN (Bukti T-51). Faktanya, justru sebaliknya PEMOHON tidak menanggapi surat TERMOHON padahal TERMOHON sangat mengharapkan adanya tanggapan/jawaban dari PEMOHON untuk mengantisipasi ketersediaan pasokan gas yang akan habis pada bulan Oktober 2018.

Tindakan TERMOHON yang mengirim surat tersebut kepada PEMOHON adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11.3 PJBTL dimana TERMOHON bertanggung jawab atas persiapan dan penerapan Rencana Suplai Gas yang aman, berkapasitas cukup dan handal terhadap PLTG Tanjung Uncang selama transaksi jual beli tenaga listrik berlangsung.

70. Bahwa Majelis Arbitrase BANI yang memeriksa dan mengadil perkara arbitrase di BANI dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana terdapat pada halaman 162 Putusan BANI mengenai 3 (tiga) Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari 3 (tiga) rencana suplai gas yang diajukan oleh PEMOHON, terdapat 2 (dua) yang menurut Majelis Arbitrase terbukti TERMOHON tidak memberikan review yang berdasar, yaitu:

- a. Untuk Rencana Suplai Gas yang berasal dari CPGL, TERMOHON mendasarkan review atas harga pada Kepmen ESDM No.3191/2011 dan penetapan internal TERMOHON. Dimana harga tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan pasar saat itu;
- b. Untuk Rencana Suplai Gas yang berasal dari PGN, berdasarkan Butir i Amandemen II PJBTL Appendix S, jelas menyatakan bahwa PJBG seharusnya ranah PEMOHON. Jadi TERMOHON tidak berhak menandatangani PJBG dengan PGN atas alasan apapun;
- c. Sedangkan, untuk Rencana Suplai Gas yang berasal dari Petrochina, Majelis Arbitrase sependapat dengan TERMOHON dan Ahli Johannes Gunawan bahwa PJBG dengan Petrochina merupakan ranah TERMOHON sebagaimana diatur dalam Butir ii Amandemen II PJBTL Appendix S.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa terbukti PEMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) berdasarkan Pasal 11.3 PJBTL sehingga PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dinyatakan wanprestasi oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI pada halaman 170 sebagai berikut: Menimbang bahwa Majelis Arbitrase berpendapat bahwa TERMOHON telah TERBUKTI melakukan wanprestasi terhadap
- a. Pasal 11.3 PJBTL karena TERMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh PEMOHON;
 - b. Butir i jo. Butir iii Amandemen II PJBTL Appendix S tentang Perjanjian Gas Interim karena TERMOHON justru telah menandatangani Perjanjian Gas (PJBG) dengan PGN;
 - c. Pasal 8.1 (c) Amandemen I PJBTL jo. Pasal 9.11.PJBTL jo. Pasal 9.1.3 PJBTL karena TERMOHON tidak melakukan pembayaran sesuai perhitungan AFpm 85% yang disepakati berdasarkan Appendix G – Attachmen A kepada PEMOHON maka PEMOHON berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata berhak atas ganti rugi.
72. Bahwa tidak ada rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan Putusan BANI telah cukup dipertimbangkan karena faktanya Majelis Arbitrase BANI telah memberikan pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Fakta dan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak. Terhadap Bukti-bukti Tertulis dari Para Pihak telah dilakukan verifikasi bukti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan dihadiri langsung oleh PEMOHON dan TERMOHON bersama Kuasa Hukumnya masing-masing pihak (Bukti T-52) dan selama persidangan arbitrase BANI berlangsung PEMOHON tidak pernah menyangkal keabsahannya terhadap bukti-bukti TERMOHON. Dengan demikian, diakui bahwa bukti tersebut memang ada dan benar.
73. Bahwa sangat beralasan hukum bagi TERMOHON untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan PEMOHON melalui arbitrase di BANI untuk mendapatkan kepastian hak-hak TERMOHON sesuai PJBTL beserta perubahan-perubahannya dan ketentuan hukum yang berlaku.
74. Dari uraian-uraian tersebut di atas, dalil PEMOHON mengenai tipu muslihat yang “seolah-olah” PEMOHON telah melakukan wanprestasi karena menunda atau menahan tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON adalah

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pembatalan Putusan BANI harus ditolak.

- I. TIDAK ADA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) KEPADA PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) MENGENAI TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) SEOLAH-OLAH TELAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MENDAPATKAN PASOKAN GAS SEBESAR 18,5 BBTUD GUNA MENCAI PERHITUNGAN AFPM / TOP 85%
75. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 18 s/d 21 Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan penjelasan/uraian, mengenai: "Tipu muslihat bahwa TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) seolah-olah telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas sebesar 18,5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm / TOP 85%".
76. Bahwa dalil PEMOHON merupakan dalil yang tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya dan tidak menggambarkan fakta seutuhnya. PEMOHON hanya menguraikan secara sepotong-sepotong dimana ada fakta yang sengaja disembunyikan mengenai adanya persetujuan PEMOHON agar TERMOHON menandatangani PJBG dengan PGN (volume gas 7,5 BBTUD) namun pada kenyataannya justru PEMOHON sendiri-lah yang menandatangani PJBG dengan PGN (bukan TERMOHON dengan PGN).
77. Bahwa faktanya, selain TERMOHON mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang berasal dari CPGL, PGN dan Petrochina kepada PEMOHON, TERMOHON juga telah membicarakan/mendiskusikan rencana kelanjutan jual beli gas dari PGN (volume gas 7,5 BBTUD) kepada PEMOHON dengan hasil akhir berupa draft Perjanjian Jual Beli Gas (Bukti T-53) (sebelum diajukan Rencana Suplai Gas dari PGN pada pertemuan 25 Januari 2019). TERMOHON telah melakukan korespondensi kepada PEMOHON sebagai berikut:
 - a. TERMOHON telah mengajukan Permohonan Persetujuan kepada PEMOHON untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PGN berdasarkan surat TERMOHON No.094/LO-DIR/ELB-PLNB/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 kepada PEMOHON (Bukti T-54).
 - b. PEMOHON telah memberikan persetujuan kepada TERMOHON untuk menandatangani PJBG dengan PGN berdasarkan surat PEMOHON

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02344/EPI.02.03/DIRUT/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 kepada TERMOHON (Bukti T-55).

78. Bahwa berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, seharusnya PJBG dengan PGN ditandatangani antara PGN dan TERMOHON namun faktanya tanpa sepengetahuan TERMOHON, justru PEMOHON sendiri yang menandatangani PJBG dengan PGN (bukan TERMOHON dengan PGN). Hal ini kemudian diketahui berdasarkan dokumen sebagai berikut:

- a. PJBG yang dibuat dan ditandatangani oleh PGN dan PEMOHON pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana Bukti T-4 yang diajukan oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam persidangan arbitrase BANI (Bukti T-56).
- b. Risalah Rapat tertanggal 3 Januari 2019 pada bagian butir 2 (Bukti T-57) sebagai berikut:
 1. Gas dari PJBG ELB-PGN telah habis pada tanggal 6 Oktober 2018, pengoperasian pembangkit ELB periode 07 Oktober s.d 17 November 2018 menggunakan gas PJBG PLN Batam – Petrochina (pengalihan gas peruntukan untuk PLTGU Tg Uncang), kemudian pada tanggal 18 November 2018 sampai dengan sekarang pembangkit ELB beroperasi dengan gas dari PJBG PLN Batam – Petrochina dan gas dari PJBG PLN Batam – PGN (7,5 BBTUD).
 2. Gas berdasarkan PJBG PLN Batam – Petrochina dengan volume sekitar 6,5 BBTUD hanya dapat digunakan oleh pembangkit ELB sampai dengan beroperasinya kembali PLTG Tg Uncang #2. Setelah itu pembangkit ELB hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan gas dari PJBG PLN Batam – PGN (7,5 BBTUD), sedangkan untuk pemenuhan Afpm 85% pembangkit ELB membutuhkan gas sebesar 17,8 BBTUD.”

79. Bahwa tindakan PEMOHON yang telah memberikan “persetujuan tertulis” kepada TERMOHON pada tanggal 22 Oktober 2018 untuk menandatangani PJBG dengan PGN (volume gas 7,5 BBTUD) dalam rangka kelanjutan terhadap PJBG yang sebelumnya telah berakhir dimana gas telah habis terpakai pada bulan Oktober 2018 namun PEMOHON justru yang menandatangani sendiri PJBG dengan PGN (bukan TERMOHON dengan PGN), maka berdasarkan fakta tersebut PEMOHON telah melanggar ketentuan dalam butir (i) juncto (iii) Appendix S Amandemen II PJBTL (vide Bukti T-3) yang berbunyi: “Perjanjian Gas Interim: adalah perjanjian penyediaan gas sementara (interim) yang diantaranya terdiri dari:

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



- (i) Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas antara PENJUAL dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melalui pipa gas ruas 2 (Pipa gas yang dibangun oleh Konsorsium PT PLN Batam – PT Universal Batam Energy dari Pulau Pemping ke plant gate Tanjung Uncang);
- (ii) Perjanjian Jual Beli Gas antara PLN-B dan Petrochina Jabung Ltd;
- (iii) Perjanjian jual beli gas lainnya untuk penyediaan gas yang bersifat sementara (interim) hingga mengalirnya gas berdasarkan GSA ke Pusat Listrik atas persetujuan PLN-B. PLN-B dapat memberikan gas dari Perjanjian Jual Beli Gas antara PLN-B dan Petrochina Jabung Ltd kepada PENJUAL sesuai pengaturan beban sistem oleh PLN-B. Pasokan gas dari Petrochina Jabung Ltd tersebut tidak dapat digunakan oleh PENJUAL sebagai pemenuhan AFpm, selanjutnya AFpm ditentukan berdasarkan ketersediaan volume gas sesuai PJBG yang dimiliki Penjual.”

80. Bahwa dalil wanprestasi dalam Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh TERMOHON sebagaimana pada paragraf [2] butir (ii) mengenai PEMOHON telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PGN meskipun sebelumnya PEMOHON telah memberikan persetujuan tertulis kepada TERMOHON untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PGN berdasarkan butir (i) dan butir (iii) Appendix S Amandemen II PJBTL dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI.

81. Bahwa Majelis Arbitrase BANI yang memeriksa dan mengadil perkara arbitrase di BANI dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana terdapat pada halaman 169 Putusan BANI mengenai penandatanganan PJBG dengan PGN sebagai berikut: “Menimbang bahwa Appendix S (Perhitungan Harga Gas) Amandemen II PJBTL telah mengatur secara tegas bahwa perjanjian gas interim salah satunya adalah PJBG antara PEMOHON dengan PGN, bukan TERMOHON dengan PGN. Terlebih, TERMOHON juga telah menyetujui usulan gas PEMOHON untuk melakukan penandatanganan PJBG dengan PGN melalui surat Nomor 02344/EPI.02.03/DIRUT/2018 tanggal 22 Oktober 2018 (vide Bukti P-38). Sehingga apapun alasan TERMOHON, merupakan alasan yang tidak didasarkan hukum dan tidak dapat diterima. Tindakan TERMOHON dalam menandatangani PJBG dengan PGN terklasifikasi sebagai tindakan wanprestasi, dimana TERMOHON keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan itu. Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Rahmat Sadeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tindakan TERMOHON termasuk wanprestasi karena TERMOHON telah melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana diatur dalam PJBTL beserta perubahan-perubahannya.”

82. Bahwa terbukti PEMOHON telah menandatangani PJBG dengan PGN sehingga berdasarkan PJBTL beserta perubahan-perubahannya, PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dinyatakan wanprestasi oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI pada halaman 170 sebagai berikut: Menimbang bahwa Majelis Arbitrase berpendapat bahwa TERMOHON telah TERBUKTI melakukan wanprestasi terhadap:

- a. Pasal 11.3 PJBTL karena TERMOHON telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh PEMOHON;
- b. Butir i jo. Butir iii Amandemen II PJBTL Appendix S tentang Perjanjian Gas Interim karena TERMOHON justru telah menandatangani Perjanjian Gas (PJBG) dengan PGN;
- c. Pasal 8.1 (c) Amandemen I PJBTL jo. Pasal 9.11.PJBTL jo. Pasal 9.1.3 PJBTL karena TERMOHON tidak melakukan pembayaran sesuai perhitungan AFpm 85% yang disepakati berdasarkan Appendix G – Attachmen A kepada PEMOHON maka PEMOHON berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara berhak atas ganti rugi

83. Bahwa terbukti PEMOHON selalu menghalang-halangi TERMOHON untuk mendapatkan pasokan gas berdasarkan Bukti-bukti Tertulis dan Keterangan Saksi-saksi Fakta dalam persidangan arbitrase BANI. Hal ini sesuai dengan dalam pertimbangan Majelis Arbitrase BANI pada halaman 168 Putusan BANI sebagai berikut: “Menimbang bahwa keterangan saksi fakta PEMOHON M. Teguh Pamuji, S.H., dan saksi fakta TERMOHON Syarif Maulana Chaniago dalam persidangan diketahui prosedur gas harus didahului dengan diskusi dan negosiasi, menandatangani risalah rapat, menandatangani/menyetujui Head of Agreement atau Keyterms, mengkonfirmasi kesediaan membeli gas pada harga tertentu kepada TERMOHON sebelum akhirnya PEMOHON dapat menandatangani perjanjian jual beli gas dengan supplier sehingga tidak mungkin PEMOHON dapat memiliki Perjanjian Jual Beli Gas dengan para penjual gas/supplier manapun tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari TERMOHON. Bahwa Majelis Arbitrase berpendapat tidak terlaksananya PEMOHON memenuhi pasokan gas adalah karena kesalahan TERMOHON yang mempersulit persetujuan suplai gas PEMOHON guna memenuhi perjanjian.”

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bahwa faktanya TERMOHON telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pasokan gas dari Para Penjual Gas sebesar 18,5 BBTUD untuk kebutuhan PLTG Tanjung Uncang (milik TERMOHON) sebagaimana dikuatkan dalam Keterangan Saksi Fakta bernama MEDI SETIAWAN (Bukti T-58) dan Keterangan Saksi Fakta bernama M. TEGUH PAMUJI, S.H (Bukti T-59) dalam persidangan arbitrase BANI.
85. Bahwa tidak ada “tipu muslihat” yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sehubungan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan pasokan gas sebesar 18,5 BBTUD.
86. Bahwa apabila PJBG dengan PGN (volume gas 7,5 BBTUD) ditandatangani oleh TERMOHON (bukan PGN dengan PEMOHON) dan Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON tidak ditahan atau ditunda tanpa alasan yang jelas oleh PEMOHON (sebagaimana Bukti P-17, Bukti P-22 dan Bukti P-22 yang diajukan oleh TERMOHON dalam proses arbitrase BANI), maka pasokan gas sebesar 18,5 BBTUD dapat terpenuhi dan bahkan lebih dari 18,5 BBTUD, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Rencana Suplai Gas TERMOHON	Volume Rencana	Volume PJBG dengan PGN	Total Volume
1.	Gas dari CPGL sesuai Surat TERMOHON tertanggal 1 Maret 2018	17 BBTUD	7,5 BBTUD	24,5 BBTUD
2.	Gas dari PGN berdasarkan pertemuan tertanggal 25 Januari 2019	11 BBTUD	7,5 BBTUD	18,5 BBTUD
3.	Gas dari Petrochina sesuai Surat TERMOHON tertanggal 7 Mei 2019	12 BBTUD	7,5 BBTUD	19,5 BBTUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bahwa sesuai tabel tersebut di atas, secara jelas TERMOHON telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pasokan gas sebesar 18,5 BBTUD dari Para Penjual Gas untuk kebutuhan PLTG Tanjung Uncang sehingga tidak ada “tipu muslihat” sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI.

88. Bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka TERMOHON perlu sampaikan sehubungan dengan Rencana Suplai Gas berdasarkan PJBTL beserta perubahan-perubahannya sebagai berikut:

- a. Rencana awal kebutuhan pasokan gas untuk proyek PLTG Tanjung Uncang sesuai PJBTL (lihat Appendix S pada butir 1 Definisi-Definisi) adalah berasal dari Gas Sales Agreement antara Premier Oil Natuna Sea B.V, Natuna 1 B.V, Natuna 2 B.V, Kufpec Indonesia (Natuna) BV (“Premier Oil”) dan PT Universal Batam Energy (“UBE”) (selanjutnya disebut GSA 4) dengan volume 20 BBTUD (Bukti T-60). UBE menggunakan GSA 4 dari Premier Oil untuk mengikuti tender tersebut. UBE ditunjuk sebagai pemenang tender oleh PEMOHON (Bukti T-61). Selanjutnya, TERMOHON yang merupakan subsidiari dari UBE yang menandatangani PJBTL dengan PEMOHON.

Dalam hal ini pasokan gas untuk PLTG Tanjung Uncang (milik TERMOHON) menggunakan GSA 4 dan PLTGU Tanjung Uncang (milik PEMOHON) menggunakan GSA 3.

Harga gas bumi yang merupakan komoditas energi bersifat dinamis dan selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, sebagai contoh harga gas yang terdapat dalam GSA 4 (ditandatangani tanggal 15 April 2008) yang berasal dari Premier Oil sebagaimana terdapat dalam Schedule 5 Sales Gas Contract Price (vide Bukti T-60) terlihat harga gas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Year	Escalation Factor	Sales Gas Contract Price (US\$/mmBtu)
Start Date	Nil	4.900
First Anniversary of the Start Date	3%	5.047
Second Anniversary of the Start Date	3%	5.198
Date		
Third Anniversary of the Start Date	3%	5.354

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Fourth Anniversary of the Start Date	3%	5.515
Fifth Anniversary of the Start Date	3%	5.680
Sixth Anniversary of the Start Date	2%	5.794
Seventh Anniversary of the Start Date	2%	5.910
Eighth Anniversary of the Start Date	2%	6.028
Ninth Anniversary of the Start Date	2%	6.149
Tenth Anniversary of the Start Date	2%	6.272
Eleventh Anniversary of the Start Date	1.45%	6.363
Twelfth Anniversary of the Start Date	1.45%	6.455
Thirteenth Anniversary of the Start Date	1.45%	6.548
Fourteenth Anniversary of the Start Date	1.45%	6.643
Fifteenth Anniversary of the Start Date	1.45%	6.740
Sixteenth Anniversary of the Start Date	1.45%	6.837
Seventeenth Anniversary of the Start Date	1.45%	6.937
Eighteenth Anniversary of the Start Date	1.45%	7.037
Nineteenth Anniversary of the Start Date	1.45%	7.139
Twentieth Anniversary of the Start Date	1.45%	7.243

Apabila start date adalah COD pada tahun 2016, maka di tahun 2018, harga gas GSA 4 adalah USD 5,1/MMBTU di plant gate (Pulau Natuna). Angka ini jauh di atas harga Gas Interim berdasarkan Kepmen ESDM No.3191/2011.

- b. Dikarenakan infrastruktur pipa gas yaitu Pipa Ruas 1 (WNTS ke Pulau Pemping) dan Pipa Ruas 2 (Pulau Pemping ke Tanjung Uncang) untuk menyalurkan pasokan gas dari Premier Oil belum siap, maka diperlukan Gas Interim agar PLTG Tanjung Uncang dan PLTGU Tanjung Uncang dapat beroperasi.

Untuk itu, PEMOHON dan TERMOHON dengan Stakeholders yang terdiri dari: Kementerian ESDM, BPKP, Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, SKK Migas, BPH Migas, PT PLN (Persero), PGN dan Premier Oil telah mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Februari 2015 guna penyelesaian pasokan gas berdasarkan Berita Acara Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Penyelesaian Pasokan Gas Untuk PLN Batam tertanggal 18 Februari 2015 (Bukti T-62) yang disepakati diantaranya sebagai berikut:

Pokok Bahasan	PIC
<p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">Dalam jangka pendek (Juni 2015 – Desember 2016): Pasokan Gas untuk PLTGU Tj. Uncang dapat terpenuhi dari PetroChina (10 – 17 MMSCFD) dan PGN (9-10 MMSCFD).Hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang akan berkontrak.	PLN Batam, UBE dan PGN

Berdasarkan hasil rapat tersebut, GSA 3 digantikan dengan Gas Interim dari Petrochina sedangkan GSA 4 digantikan dengan Gas interim dari PGN.

- c. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut di atas dan untuk awal pengoperasian PLTG Tanjung Uncang, PEMOHON dan PGN membuat Perjanjian Jual Beli Gas dengan PGN (vide Bukti T-41 dan Bukti T-43) dalam rangka mensuplai tenaga listrik kepada PEMOHON. Dengan demikian, sejak Commercial Operation Date/COD (6 Januari 2016 dan 14 Mei 2016) sampai dengan Oktober 2018 menggunakan Gas Interim yang berasal dari PGN. Hal ini sejalan dengan Appendix S Amandemen II PJBTl tertanggal 8 Oktober 2015 (vide Bukti T-3).

Pipa Ruas 2 (Pulau Pemping ke Tanjung Uncang) sudah dilakukan pembangunan oleh UBE dan PEMOHON dan terhitung sejak 28 November 2016 pasokan gas sudah bisa dialirkan melalui Pipa Ruas 2 ke PLTG Tanjung Uncang. Namun Pipa Ruas 1 (WNTS ke Pulau Pemping) belum juga dilakukan pembangunan oleh PEMOHON dan PGN sampai sekarang berdasarkan Notulen Rapat tertanggal 20 Juni 2019 (Bukti T-63) dan Notulen Rapat tertanggal 14 September 2020 (Bukti T-64) diketahui: "Pengaliran gas kepada PT PLN Batam (GSA 3) untuk pemenuhan kelistrikan di Batam belum dapat terealisasi mengingat belum terbangunnya infrastruktur gas dari WNTS ke Pulau Pemping." Penyebab

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



belum terbangunnya Pipa Ruas 1 sampai sekarang karena belum terdapat kesepakatan terkait besaran biaya pembangunan pipa (Capex) antara PGN dan PEMOHON sebagaimana disebutkan dalam huruf C Notulen Rapat tertanggal 20 Juni 2019 (vide Bukti T-63)

- d. Sebelum pasokan gas dari PGN berakhir pada bulan Oktober 2018, TERMOHON telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pasokan gas dari CPGL, PGN dan Petrochina dengan mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas kepada PEMOHON. Selain itu, persetujuan yang telah diberikan oleh PEMOHON untuk menandatangani PJBG dengan PGN sebagai kelanjutan dari PJBG yang sudah berakhir namun PEMOHON justru yang menandatangani PJBG dengan PGN sebagaimana TERMOHON telah jelaskan. Selama periode Oktober 2018 sampai dengan September 2020 pasokan gas untuk PLTG Tanjung Uncang milik TERMOHON berasal dari PGN dan Petrochina yang diatur pemakaiannya oleh PEMOHON. Terlebih lagi PEMOHON tidak melakukan pembayaran kepada TERMOHON sesuai perhitungan AFpm 85% yang disepakati sehingga timbulnya sengketa Para Pihak dan diselesaikan melalui forum arbitrase di BANI.

89. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan arbitrase BANI PEMOHON telah melanggar ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam PJBTB beserta perubahan-perubahannya sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Putusan BANI sehingga PEMOHON dihukum untuk membayar ganti rugi kepada TERMOHON sebesar Rp.154.778.799.980,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.
90. Dari uraian tersebut di atas, dalil PEMOHON mengenai tipu muslihat bahwa TERMOHON seolah-olah telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas sebesar 18,5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFpm/TOP 85% adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pembatalan Putusan BANI harus ditolak.
91. Selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, berdasarkan Putusan BANI (vide Bukti T-6) Majelis Arbitrase BANI telah menjatuhkan putusannya secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh PEMOHON dan TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara BANI 43050 termasuk dari Arbiter yang dipilih oleh PEMOHON sendiri yakni Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M., FCBArb.

92. Bahwa Majelis Arbitrase BANI juga telah menyatakan independensinya dalam Perkara BANI 43050 (Pakta Integritas) sebagaimana disebutkan dalam halaman 139 s/d 140 Putusan BANI.

93. Bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari Para Arbiter dalam Perkara BANI 43050 yang terdiri dari:

Ketua Majelis : Ir. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBArb

Anggota Majelis : Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb

Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M., FCBArb

dimana 2 (dua) orang Anggota Majelis Arbitrase BANI adalah guru besar. Dalam hal ini Majelis Arbitrase BANI telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh PEMOHON dan TERMOHON. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun untuk membatalkan Putusan BANI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/ARBIT/2021/PN.Btm pada tanggal 10 September 2021 adalah sah, bersifat final dan mengikat bagi PEMOHON dan TERMOHON.
3. menguatkan Putusan BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021.

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PEMOHON untuk melaksanakan Putusan BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021.

5. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Termohon telah mengajukan jawabannya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- I. Eksepsi Obscuur libel :

Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *Aquo* karena memilih peraturan Prosedur BANI sebagai Hukum Acara Penyelesaian maka yang bersangkutan telah melepaskan Hak nya untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

Bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon terhadap Termohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No. 43050/VIII/ARB-BANI/2020 dahulu didasarkan pada kesepakatan Pemohon dan Termohon pada dokumen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama tertanggal 7 Oktober 2013 jo. Amandemen Kedua tanggal 8 Oktober 2015 jo. Amandemen Ketiga tanggal 16 Oktober 2017

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:

- (1) Pemohon dan Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase BANI No. 43050/VIII/ARB-BANI/2020;
- (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk menjalankan isi putusan tersebut;
- (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*,
- (4) Peraturan Prosedur BANI dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Turut Termohon untuk memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Error In Persona

Alih-alih sebagai Termohon II, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku Penerbit Putusan Arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi Cacat Formil;

Pemohon terbukti telah mendudukan BANI selaku penerbit Putusan BANI sebagai Turut Termohon, alih-alih sebagai Termohon II, Terkait hal tersebut, Turut Termohon sampaikan bahwa sekalipun tidak diatur dalam HIR/Rbg, kedudukan Termohon/Tergugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam formalitas hukum acara perdata jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda;

Dalam hal ini, penarikan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam suatu gugatan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara. Dengan ditariknya sebagai pihak, maka Turut Termohon/Turut Tergugat wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim yang dijatuhkan atas perkara tersebut. Dengan demikian secara logika, yang harus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta bahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan BANI, maka keputusan Pemohon untuk mendudukan BANI selaku Turut Termohon yang , cukup hadir menjalani proses persidangan dan menjalankan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan. Jadi, tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, apalagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan oleh BANI. Dengan demikian, seharusnya Pemohon mendudukan BANI sebagai Termohon II, bukan sebagai Turut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan penempatan kedudukan BANI sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* jelas menyebabkan permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena keliru dalam merumuskan para pihak;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa Permohonan *a quo* melekat cacat formil sehingga sangat sah dan beraisan apabila Turut Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Desember 2021 dan Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon mengajukan Duplik pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tentang gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Permohonan Arbitrase tanggal 27 Agustus 2020 No.0121YS20 yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Replik dalam Persidangan Arbitrase tanggal 07 Januari 2021 No.0003YS21 yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Affidavit Saksi Fakta Medi Setiawan yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Daftar Bukti TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Dalam Persidangan Arbitrase' yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MW antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual dengan Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Bukti P-7 Appendix A, Deskripsi Proyek Dan Kondisi Desain Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MW antara PT Pelayanan Listrik Nasional

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual dengan Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Amandemen I Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MW Lokasi Tanjung Uncang, Batam antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual dengan Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 07 Oktober 2013 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Amandemen kedua Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MW Lokasi Tanjung Uncang, Batam antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 08 Oktober 2015 yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Amademen Ketiga Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 Lokasi Tanjung Uncang, Batam antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 16 Oktober 2017 yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 024/LO/DIR/ELB-PLNB/III/2018 Perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang tertanggal 1 Maret 2018 yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 00537/EPI.00.02/DIOPS/2018 Perihal Rencana Suplai Gas PLTG ELB Tanjung Uncang tertanggal Maret 2018 yang diberi tanda bukti P-12;
13. Bukti P-13 Notulen Rapat Eksternal Pembahasan Amandemen IV PPA ELB PLNB tertanggal 25 Januari 2019 yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tanggal 7 Mei 2019 No. 083/LO-

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ELB-PLNB/V/2019 Perihal Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam ("ELB") yang diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITASE) kepada TERMOHON (PEMOHON ARBITASE) tanggal 22 Mei 2019 No. 00700/EPI.00.02/DIRUT/2019 Perihal Rencana Pembelian Gas Petrochina Jabung yang diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 3191 K/12/ MEM/2011 Tentang Harga Jual Gas Bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK Kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Dan *Independent Power Producer* Pemasok Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya terkecuali Fotokopi Surat Bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga dengan demikian Surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan saksi dan ahli di persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KIRANA

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT PLN Batam di divisi penanganan dan manajemen resiko yang bertanggung jawab atas persediaan gas dan LPG ;
- Bahwa PT PLN Batam dan PT Energi Listrik Batam kemudian ada melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MW antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual dengan Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
- Bahwa di dalam perjalanan kerjasama antara Pemohon dan Termohon kemudian terjadi permasalahan sehingga akhirnya Termohon kemudian

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



mengajukan permohonan / gugatan arbitrase kepada BANI pada tahun 2020 ;

- Bahwa setahu saksi, Termohon mengajukan permohonan / gugatan arbitrase karena Termohon (pemohon arbitrase di BANI) merasa bahwa Pemohon selalu menunda tanpa alasan yang jelas terhadap permohonan suplay gas yang diajukan oleh Termohon (Pemohon Arbitrase) kepada Pemohon (Termohon Arbitrase)
- Bahwa terhadap permohonan suplay gas sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon (Pemohon Arbitrase) tersebut Pemohon (Termohon Arbitrase) tidak pernah melakukan penundaan bahkan Pemohon selalu aktif dan memberikan review atas permohonan suplay gas yang diajukan oleh Termohon (Pemohon Arbitrase) ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Majelis BANI telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Arbitrase ;

2. **Ahli Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berkerja sebagai Dosen / Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Bisnis sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terdapat arbitrator didalamnya, para pihak harus ada perjanjian terlebih dahulu, baik perjanjian memilih arbitrase sebelum atau sesudah sengketa ;
- Bahwa menurut Ahli pembatalan putusan arbitrase diatur didalam Pasal 70 UU Arbitrase, dimana salah satunya syaratnya adalah dugaan putusan arbitrase yang telah diputus dari hasil tipu muslihat yang terjadi pada proses persidangan arbitrase ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Tipu muslihat merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur yang mengecohkan atau menyesatkan orang lain untuk tujuan atau keuntungan tertentu ;
- Bahwa menurut Ahli Sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terdapat: Ada Pemalsuan Dokumen. Setelah perkara Arbitrase diputus, ternyata ada dokumen / surat yang dinyatakan / diakui palsu, menyembunyian dokumen yang menentukan. Setelah Putusan Arbitrase, ternyata adanya dokumen menentukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh salah satu pihak dan terjadi Tipu muslihat. Putusan Arbitrase dihasilkan karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan 3 syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur didalam Pasal 70 UU Arbitrase, dikarenakan menggunakan frasa “atau” maka pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat saja ;
- Bahwa menurut Ahli suatu permohonan perbatalan putusan arbitrase yang menggunakan alasan tipu muslihat sebagaimana diatur didalam Pasal 70 huruf UU Arbitrase tidak memerlukan putusan pidana ;
- Bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, dimana Putusan MK tersebut menyatakan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase melanggar UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan warga negara berhak atas kepastian hukum. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pertentangan antara pasal 70 yang menggunakan frasa “dugaan” sedangkan penjelasan Pasal 70 menggunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” sehingga tidak adanya kepastian hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak berlaku. Kesimpulannya adalah dugaan perbuatan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase cukup dibuktikan di pengadilan ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak mengikat secara hukum maka penjelasan tersebut tidak berlaku, sehingga yang berlaku adalah ketentuan didalam Pasal 70 UU Arbitrase. Akibat langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah dugaan adanya pemalsuan bukti, dugaan adanya penyembunyian dokumen dan dugaan adanya tipu muslihat bisa dibuktikan didalam pengadilan tempat diajukannya pembatalan putusan arbitrase ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni :

1. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai PEMBELI dengan PT Energi Listrik Batam sebagai PENJUAL tertanggal 15 Oktober 2012 (“**PJBTL**”), selanjutnya diberi tanda (T-1);

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Amandemen I tertanggal 7 Oktober 2013 terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai PEMBELI dengan PT Energi Listrik Batam sebagai PENJUAL ("**Amandemen I PJBTL**")., selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi Amandemen Kedua tertanggal 8 Oktober 2015 terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai PEMBELI dengan PT Energi Listrik Batam sebagai PENJUAL ("**Amandemen II PJBTL**")., selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Amandemen Ketiga tertanggal 16 Oktober 2017 terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai PEMBELI dengan PT Energi Listrik Batam sebagai PENJUAL ("**Amandemen III PJBTL**")., selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam tertanggal 16 September 2020 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (**JAMDATUN**) Kejaksaan Agung RI., selanjutnya diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi Surat JAMDATUN tertanggal 18 Maret 2021 perihal Laporan Perkembangan Upaya Mediasi perkara Arbitrase No: 43050/010/ARB-BAN/2020 antara PT ELB sebagai Pemohon melawan PT PLNB Batam sebagai Termohon kepada Majelis Arbitrase., selanjutnya diberi tanda (T-5A);
7. Fotokopi Putusan BANI Perkara Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tertanggal 13 Agustus 2021., selanjutnya diberi tanda (T-6);
8. Fotokopi Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI (*BANI Rules*), selanjutnya diberi tanda (T-7);
9. Fotokopi Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/ARBIT/2021/PN.Btm, selanjutnya diberi tanda (T-8);
10. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00335/REN.05.03/DIRUT/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Tanggapan Permohonan Rapat Dispute, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-9);
11. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00510/REN.05.03/DIRUT/2020 tertanggal 5 Mei 2020 perihal Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase di BANI, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam., selanjutnya diberi tanda (T-10);
12. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00619/REN.05.03/DIRUT/2020 tertanggal 4 Juni 2020 perihal Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase di BANI, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-11);
13. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 01041/HKM.02.01/DIRUT/2020 tertanggal 11 September 2020 perihal Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter pada Perkara Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 antara PT Energi Listrik Batam sebagai

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melawan PT PLN Batam sebagai TERMOHON, yang ditujukan kepada BANI, selanjutnya diberi tanda (T-12);

14. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, selanjutnya diberi tanda (T-13);
15. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1967 K/Sip/1995 tanggal 18 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda (T-14);
16. Fotokopi Doktrin Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya: *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, Penerbit Mandar Maju, 2005 pada halaman 2, selanjutnya diberi tanda (T-15);
17. Fotokopi Doktrin M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 111, selanjutnya diberi tanda (T-16);
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda (T-17);
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda (T-18);
20. Fotokopi Doktrin M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 112, selanjutnya diberi tanda (T-19);
21. Fotokopi Yan Pramadya PUSPA dalam bukunya: *"Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris"*, penerbit Aneka Ilmu, 1977, halaman 824 dan halaman 535, selanjutnya diberi tanda (T-20);
22. Fotokopi R. Soesilo dalam bukunya: *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, penerbit Politeia, 1996, halaman 261, selanjutnya diberi tanda (T-21);
23. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda (T-22);
24. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, selanjutnya diberi tanda (T-23);
25. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998, selanjutnya diberi tanda (T-24);
26. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda (T-25);
27. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor: 244/Pdt.G.ARB/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda (T-26);
28. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017, selanjutnya diberi tanda (T-27);

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor: 9 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda (T-28);
30. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt. Pst tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda (T-29);
31. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda (T-30);
32. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 347/Pdt.P/2019/PN Plg tertanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda (T-31);
33. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tertanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda (T-32);
34. Fotokopi Surat PT Energi Listrik Batam Nomor: 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018 tanggal **1 Maret 2018** perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang, yang ditujukan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, selanjutnya diberi tanda (T-33);
35. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00537/EPI.00.02/DIROPS/2018 tertanggal 13 Maret 2018 perihal Rencana Suplay Gas PLTG ELB Tanjung Uncang, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-34);
36. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3191 K/12/MEM/2011 tentang Harga Jual Gas Bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan *Independent Power Producer* Pemasok Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("**Kepmen ESDM No.3191/2011**"), selanjutnya diberi tanda (T-35);
37. Fotokopi Surat Keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: KEP-0075/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja *Plan of Development* (POD) Revisi 02, selanjutnya diberi tanda (T-36);
38. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("**Permen ESDM No.45/2017**"), selanjutnya diberi tanda (T-37);
39. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1776 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2018, selanjutnya diberi tanda (T.38);
40. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00630/EPI.00.02/DIRUT/2018 tertanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan Alokasi Gas untuk Kelistrikan PT PLN Batam langsung dari ConocoPhillips Lapangan Grissik – Sumatera Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda (T-39A);
41. Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 8789/13/DJM.E/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 perihal Penetapan

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk kelistrikan Batam, yang ditujukan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**SKK Migas**) dengan tembusannya diantaranya kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, selanjutnya diberi tanda (T-39B);
42. Fotokopi Notulen Rapat Eksternal tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-40);
 43. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas *Interruptible* Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2x35 MW Di Tanjung Uncang No.011602.PK/ HK.02/2015 tertanggal 30 Juni 2015 antara PGN dan PT Energi Listrik Batam (**PJBG Interruptible**), selanjutnya diberi tanda (T-41);
 44. Fotokopi Invoice-Invoice PGN kepada PT Energi Listrik Batam dengan harga USD 7,6/MMBTU, selanjutnya diberi tanda (T-42);
 45. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik No.005200.PK/HK.02/USH/2015 tertanggal 24 April 2015 antara PGN dan PT Energi Listrik Batam (**PJBG Firm**), selanjutnya diberi tanda (T-43);
 46. Fotokopi Invoice-Invoice PGN kepada PT Energi Listrik Batam dengan harga surcharge USD 8,44/MMBTU + Rp 1.400/M3, selanjutnya diberi tanda (T-44);
 47. Fotokopi Surat PT Energi Listrik Batam Nomor: 083/LO-DIR/ELB-PLNB/V/ 2019 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam ("ELB"), yang ditujukan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, selanjutnya diberi tanda (T-45);
 48. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00700/EPI.00.02/DIRUT/2019 tertanggal 22 Mei 2019 perihal Rencana Pembelian Gas Petrochina Jabung, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-46);
 49. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 96K/12/MEM/2019 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2019 ("**Kepmen ESDM No.96/2019**"), selanjutnya diberi tanda (T-47);
 50. Fotokopi *Minutes of Meeting* tertanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petrochina International Jabung Ltd, dan PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-48);
 51. Fotokopi *Minutes of Meeting* tertanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petrochina International Jabung Ltd, PT Energi Listrik Batam dan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, selanjutnya diberi tanda (T-49);
 52. Fotokopi Surat PT Energi Listrik Batam Nomor:042/LO-DIR/ELB-PLNB/V/ 2018 tertanggal 2 Mei 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uncang, yang ditujukan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, selanjutnya diberi tanda (T-50);
53. Fotokopi Surat PGN No.002600.S/PP.03/ CSA/2018 tertanggal 11 April 2018 perihal Informasi Jangka Waktu PJBG PGN-PT ELB, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-51);
54. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bukti Perkara BANI Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tertanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (T-52);
55. Fotokopi Draft Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Energi Listrik Batam dan PGN tertanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda (T-53);
56. Fotokopi Surat PT Energi Listrik Batam No.094/LO-DIR/ELB-PLNB/X/ 2018 tertanggal 19 Oktober 2018 perihal Persetujuan Penanda-tanganan Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") PT Energi Listrik Batam ("ELB") dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN"), yang ditujukan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, selanjutnya diberi tanda (T-54);
57. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 02344/EPI.02.03/DIRUT/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 perihal Jawaban Persetujuan Penandatanganan PJBG ELB dan PGN, yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-55);
58. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas Antara PGN dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Untuk Pembangkit Di PT Energi Listrik Batam Nomor: 013509/PK/HK.02/ COD/2018 tertanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda (T-56);
59. Fotokopi Risalah Rapat tertanggal 3 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Energi Listrik Batam, selanjutnya diberi tanda (T-57);
60. Fotokopi Keterangan Tertulis (*Affidavit*) atas nama MEDI SETIAWAN sebagai Saksi Fakta dari PT Energi Listrik Batam tertanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda (T-58);
61. Fotokopi Keterangan Tertulis (*Affidavit*) atas nama M. TEGUH PAMUJI, S.H sebagai Saksi Fakta dari PT Energi Listrik Batam tertanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda (T-59);
62. Fotokopi Gas Sales Agreement antara Premier Oil Natuna Sea B.V, Natuna 1 B.V, Natuna 2 B.V, Kufpec Indonesia (Natuna) BV ("**Premier Oil**") dan PT Universal Batam Energy ("**UBE**") (selanjutnya disebut **GSA 4**) tertanggal 15 April 2008, selanjutnya diberi tanda (T-60);
63. Fotokopi Surat PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 2218/122/DIRUT/2011 tertanggal 21 Desember 2011 perihal Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) 2 x (25 – 35) MW di Pulau Batam, yang ditujukan kepada PT Universal Batam Energy, selanjutnya diberi tanda (T-61);

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Pasokan Gas Untuk PLN Batam tertanggal 18 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda (T-62);
65. Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 20 Juni 2019 dengan Agenda Rapat adalah pembahasan penetapan alokasi gas untuk *decline maximum rate* periode tahun 2021 dari lapangan gajah baru, naga, iguana wilayah kerja Natuna Sea Block A, selanjutnya diberi tanda (T-63);
66. Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 4 September 2020 dengan Agenda Rapat adalah pembahasan penetapan alokasi dan harga gas untuk tahun 2022-2023 dari Lapangan Gajah Baru, Naga, Iguana Wilayah Kerja Natuna Sea Block A kepada Sembcorp Gas Pte. Ltd, selanjutnya diberi tanda (T-64);
67. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 158/Pdt.G.ARB/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 9 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda (T-65);
68. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 312 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 tertanggal 26 April 2017, selanjutnya diberi tanda (T-66);
69. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 250 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda (T-67);

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya terkecuali Fotokopi Bukti Surat bertanda T-5, T-5A, T-8, T-17, T-18, T-22, T-25, T-26, T-27, T-28, T-30, T-31, T-32, T-33, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39A, T-39B, T-42, T-44, T-45, T-47, T-48, T-50, T-51, T-52, T-53, T-56, T-58, T-59, T-65, T-66, T-67 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga dengan demikian Surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah; ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Turut Termohon juga telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), selanjutnya diberi tanda (TT-1A);
2. Fotokopi Amandemen Pertama tertanggal 7 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda (TT-1B);
3. Fotokopi Amandemen Kedua tanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda (TT-1C);
4. Fotokopi Amandemen Ketiga tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda (TT-1D);
5. Fotokopi Putusan Arbitrase BANI No. 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tertanggal 13 Agustus 2021 (selanjutnya disebut juga "Putusan BANI")., selanjutnya diberi tanda (TT-2);
6. Fotokopi Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70), selanjutnya diberi tanda (TT-3A);

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pasal 1918 KUHPerdara, selanjutnya diberi tanda (TT-3B);
8. Fotokopi Peraturan Prosedur BANI (vide Pasal 2 ayat (1), selanjutnya diberi tanda (TT-3C);
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda (TT-4);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda (TT-5A);
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014, selanjutnya diberi tanda (TT-5B);
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda (TT-5C);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda (TT-5D);
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda (TT-5E);
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda (TT-6A);
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda (TT-6B);
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017, selanjutnya diberi tanda (TT-6C);
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda (TT-6D);
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (TT-7);
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2016., selanjutnya diberi tanda (TT-8A);
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017., selanjutnya diberi tanda (TT-8B);
22. Fotokopi Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 43050/VIII/ARB-BANI/2020)., selanjutnya diberi tanda (TT-9A);
23. Fotokopi Daftar Bukti Termohon (selaku Pemohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 43050/VIII/ARB-BANI/2020)., selanjutnya diberi tanda (TT-9B);
24. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bukti perkara arbitrase BANI No. 43050/VIII/ARB-BANI/2020 yang dilakukan di hadapan Sekretaris Majelis d

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



engan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon., selanjutnya diberi tanda (TT-9C);

25. Fotokopi CV Arbiter BANI yang memeriksa perkara arbitrase BANI No.43050/VIII/ARB-BANI/2020 a/n H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCB.Arb, selanjutnya diberi tanda (TT-10A);
26. Fotokopi CV Arbiter BANI yang memeriksa perkara arbitrase BANI No.43050/VIII/ARB-BANI/2020 a/n Prof. Dr. Frans Hendra Wimarta, SH., MH., FCB.Arb., MCI.Arb, selanjutnya diberi tanda (TT-10B);
27. Fotokopi CV Arbiter BANI yang memeriksa perkara arbitrase BANI No.43050/VIII/ARB-BANI/2020 a/n Prof. Dr. Tjip Ismail, SH., MBA., MM., FCB.Arb, selanjutnya diberi tanda (TT-10C);

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya terkecuali fotokopi Surat Bukti bertanda TT-1A, TT-1B, TT-1C, TT-1D, TT-5A, TT-5B, TT-5C, TT-5D, TT-5E, TT-7, TT-9B, TT-10A, TT-10B sehingga dengan demikian Surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas di persidangan Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon telah mengajukan saksi untuk menguatkan bantahannya yakni saksi Fajrah Lestari Akili yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAJRAH LESTARI AKILI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Energi Listri Batam ;
- Bahwa PT PLN Batam dan PT Energi Listrik Batam kemudian ada melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MW antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai Penjual dengan Nomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT Energi Listrik Batam : 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai 2019, Termohon telah menyampaikan secara tertulis 4 rencana suplay gas kepada pemohon yang pertama pada tanggal 1 maret 2018 kami mendapatkan penawaran dari PT. Conocophilip dengan harga 5,8 dengan suplay 17 BBTUD dan pemohon membalas surat permohonan kami tersebut namun tidak memberikan persetujuan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Termohon diminta untuk mencari gas dengan harga KEPMEN 3191 yang ditentukan ditahun 2011, sebagai informasi pada di bulan maret yang sama dalam persidangan arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan harga gas yang sama pada pemerintah untuk mendapatkan alokasi dengan harga KEPMEN 3191 ;

- Bahwa akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, usulan yang kedua pada tahun 2018, Termohon kemudian mendapat penawaran dari PT. PGN dan selanjutnya Termohon mengirimkan surat pada Pemohon pada tanggal 19 Mei 2018, pada tanggal 22 November 2018 kontrak tersebut diambil alih oleh pemohon ;
- Bahwa pemohon yang menandatangani kontrak tersebut dengan PT. PGN pada bulan Januari 2019 mengajukan kembali suplay gas ke tiga dengan penjualnya adalah PT. PGN juga dan gas bersumber dari Jawa Barat dengan harga 9,2/MMBTU;
- Bahwa rencana suplay gas tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan / rapat dengan pemohon dan dalam rapat tersebut Termohon tidak mendapatkan persetujuan dan Termohon diminta untuk mencari gas dengan harga maksimum 7,4 USD/MMBTU ;
- Bahwa usulan yang ke-4 juga telah dikirimkan oleh Termohon yang berasal dari PetroChina Jabung Limited ("PetroChina") dari PT. Petrochina tersebut Termohon mendapatkan rencana penjualan untuk 12 BBTUD dengan harga 6,66 USD /MMBTU dari rencana ke-4 tersebut sebagaimana surat yang disampaikan usulan Termohon ditolak ;
-
- Bahwa akibat perbuatan Pemohon yang menunda tanpa ada alasan yang jelas tersebut Termohon kemudian mengalami kerugian yang potensial (potensial lost) sebesar : **Rp.154.778.799.980,-** (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, Kuasa Turut Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah adanya Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI);

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi adalah sebagai berikut:

- **Permohonan Pembatalan Putusan BANI Error In Persona :**

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang diajukan dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo adalah: PT ENERGI LISTRIK BATAM sebagai Termohon dan BANI sebagai Turut Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo adalah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BANI sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo dan bukan sekedar pelengkap dari suatu gugatan (in casu Permohonan Pembatalan Putusan BANI). Institusi BANI merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung atas dikeluarkannya Putusan BANI ;

Bahwa pihak yang dinyatakan turut tergugat merupakan pihak yang bukan terlibat secara langsung terhadap pokok sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Kedudukan turut tergugat demi lengkapnya suatu gugatan dan hanya mematuhi putusan, maka pihak tersebut harus disertakan;

Bahwa BANI sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Putusan BANI. Oleh karena itu, PEMOHON seharusnya menarik BANI sebagai pihak "Termohon" dan bukan sebagai TURUT TERMOHON sebagaimana dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Dengan kata lain, BANI merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pokok sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa dalam permohonan Pemohon justru BANI bukan sebagai pihak utama/Termohon melainkan hanya sebagai pelengkap saja/Turut Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam mendudukan BANI sebagai dalam kapasitas sebagai Turut Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah keliru subyek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon Error In Persona dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan dalam perkara ini timbul karena adanya Pelaksanaan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 yang telah didaftarkan Pelaksanaan Eksekusinya yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2021, dengan mendudukan Termohon dan turut Termohon

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak adalah bersesuaian dengan subjek dalam perkara ini diikutsertakan sebagai Turut Termohon, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena adanya Pihak lain yang dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan menjadi lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Bahwa dengan mencantumkan Pihak BANI sebagai Turut Termohon sebagaimana uraian Permohonan Pemohon dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Termohon tersebut diatas harus dikesampingkan ;

- **Permohonan pembatalan Putusan BANI kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa Termohon di dalam eksepsi ini mendalilkan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak karena Majelis Arbitrase BANI tidak digugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Putusan BANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam eksepsi ini mendalilkan bahwa BANI (*in casu* TURUT TERMOHON) adalah lembaga arbitrase yang mengatur hal-hal teknis administratif. Namun yang memeriksa dan memutus Perkara BANI 43050 adalah Majelis Arbitrase. Susunan Majelis Arbitrase dalam Perkara BANI 43050 terdiri dari: Ketua Majelis: **Ir. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBArb**, Anggota Majelis: **Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb** dan **Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M., FCBArb**, sehingga dalam hal ini Majelis Arbitrase BANI harus didengar keterangannya dalam persidangan perkara *quo* sebagai pihak yang telah memeriksa, mengadili, membuat dan membacakan Putusan BANI.

Menimbang, bahwa **kedudukan Majelis Arbitrase BANI penting untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo** karena PEMOHON pada halaman 15 Permohonan Pembatalan Putusan BANI mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BANI pada halaman 161-162 Putusan BANI, sehingga jawaban Majelis Arbitrase BANI penting untuk diketahui oleh Majelis Hakim perkara *a quo* serta melengkapi permasalahan yang ada.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat / Termohon / Turut Tergugat / Turut Termohon dalam suatu perkara ke depan Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI, Nomor. 305/K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan “Pengugat berwenang menentukan siapa siapa yang akan digugat”, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon tersebut tidak mengandung gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Termohon tersebut diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Termohon juga telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa Turut Termohon di dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara Aquo karena memilih peraturan Prosedur BANI sebagai Hukum Acara Penyelesaian maka yang bersangkutan telah melepaskan Hak nya untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, yakni Ahli Prof. M. Hawain., SH.,LL.M.,Ph.D, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur yang salah satu diantaranya adalah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 70 UU AAPS, sehingga berlandaskan pendapat keterangan Ahli tersebut diatas dan ketentuan Pasal 70 UU AAPS tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi ini harus dikesampingkan ;

4. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Turut Termohon mendalilkan penarikan Turut Termohon dalam suatu gugatan atau permohonan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara. Dengan ditariknya sebagai pihak, maka Turut Termohon/Turut Tergugat wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim yang dijatuhkan atas perkara tersebut. Dengan demikian kedudukan Turut Termohon adalah cukup penting karena

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa Turut termohon adalah pihak yang menerbitkan Putusan BANI, maka keputusan Pemohon untuk mendudukkan BANI selaku Turut Termohon yang, cukup hadir menjalani proses persidangan dan menjalankan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan;

Menimbang, terhadap Eksepsi turut termohon tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Legal Standing Pihak Pemohon dalam mengajukan Pemohonan nya terhadap pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)) Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana ketentuan pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Abitrasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara antara Pihak Pemohon dengan Termohon dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan pembatalan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 70 jo Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Abitrasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara, dimana Pemohon dulunya adalah sebagai Pihak Termohon Arbitrase dalam putusan tersebut diatas karena sebagai Pihak berkaitan dan berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan Arbitrase diatas, sehingga tentang Eksepsi Turut Termohon adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang penarikan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam suatu gugatan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara sehingga mengakibatkan error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Abitrasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon Batam, sehingga dengan demikian Undang-undang sudah dengan jelas mengatur tentang batasan siapa saja pihak yang berhak menjadi pihak dalam pembatalan putusan BANI tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pihak BANI sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Abitrasi dan Alternatif

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perkara, menyebutkan bahwa Arbiter dan Majelis Hakim tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang diambil selama menjalankan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian BANI ataupun Majelis Arbiter tidak dapat ditarik sebagai Pihak Termohon dalam permohonan Pembatalan putusan Bani, akan tetapi hanya ditarik sebagai pihak Turut termohon tidaklah menjadikan Permohonan menjadi Error in Persona, sehingga eksepsi Turut Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan diatas Eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah adanya Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara, Permohonan tersebut timbul karena adanya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 yang telah didaftarkan Pelaksanaan Eksekusinya yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengajuan Permohonan Pembatalan terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari Penyerahan dan Pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembatalan tersebut didaftarkan Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara, Putusan Arbitrase yang diajukan untuk pembatalan pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang menyatakan alasan adanya Tipu Muslihat tersebut tidak perlu dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan terlebih dahulu, tetapi alasan tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli, Prof **Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D** di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak di dalam Putusan Arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sepanjang terdapat dokumen / surat yang dinyatakan / diakui palsu, penyembunyian dokumen yang menentukan disembunyikan oleh salah satu pihak dan terjadi tipu muslihat. Putusan Arbitrase dihasilkan karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli terkait dengan 3 syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur didalam Pasal 70 UU Arbitrase, dikarenakan menggunakan frasa “atau” maka pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat saja ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014, suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase yang menggunakan alasan tipu muslihat sebagaimana diatur didalam Pasal 70 huruf UU Arbitrase tidak memerlukan putusan pidana sehingga dengan demikian dugaan perbuatan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase cukup dibuktikan di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya informasi yang keliru kepada Majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Turut Termohon dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon yang merupakan rangkaian tipu muslihat dari Termohon (yang dulunya sebagai Pemohon Arbitrase) dalam menjatuhkan Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara berawal dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) beserta perubahan-perubahannya yang tidak bisa diselesaikan secara damai melalui musyawarah antara Pemohon dan Termohon sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui forum arbitrase di BANI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon dan Turut Termohon di dalam jawabannya membantah gugatan Pemohon tersebut dan mendalilkan dalam jawabannya bahwa Pemohon (PT PLN Batam) telah menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) berdasarkan Pasal 11.3 PJBT sehingga PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dinyatakan wanprestasi oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat unsur-unsur tipu Muslihat sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan Tipu Muslihat tersebut berupa perbuatan Termohon (dulunya Pemohon Arbitrase) mendalilkan Pemohon telah melakukan Wanprestasi terkait penundaan atau menahan tanpa alasan yang jelas persetujuan Rencana Suplai gas yang diajukan termohon sebagaimana tertuang pada Pasal 11.3 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik k tertanggal 15 Oktober 2012 ("PJBT"), (Bukti Surat P.6, Bukti Surat T.1, Bukti Surat TT.I A) padahal faktanya Pemohon (Termohon Arbitrase) telah menanggapi usulan rencana suplai gas Termohon (dulunya Pemohon Arbitrase) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Arbitrase kemudian mendalilkan, dengan beritikad baik memberitahukan kepada Termohon Arbitrase, melalui suratnya nomor:042/LO-DIR/ELB-PLNB/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang, (Bukti Surat bertanda T.50) dimana pada bulan Oktober 2018 diperkirakan pasokan gas untuk PLTG milik Pemohon Arbitrase akan berakhir sesuai informasi yang disampaikan oleh PGN dan surat no.002600.S/PP.03/CSA/2018 tanggal 11 April 2018 perihal informasi jangka waktu PJBG PGN-PT ELB. Hal ini dilakukan Pemohon Arbitrase untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas dalam rangka pengoperasian PLTG milik Pemohon (termohon Arbitrase) tetap dapat mensuplai tenaga listrik kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Arbitrase telah beritikad Baik melakukan upaya – upaya mencari sumber gas interim dan mengajukan permohonan persetujuan Rencana Suplai Gas kepada TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 11.3 PJBT juncto Appendix S Amandemen II PJBT, (Bukti Surat P.6, Bukti Surat T.1, Bukti Surat TT.I A) Namun faktanya termohon Arbitrase

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon sekarang) telah menahan atau menunda permohonan persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan tanpa alasan yang jelas, baik melalui Korespondensi maupun pertemuan Pemohon dan Termohon Arbitrase, karena menyatakan Harga Gas belum sesuai harapan, padahal Suply Gas dari Petrochina yang ditawarkan adalah Harga Pasar;

Menimbang, bahwa persetujuan antara Pemohon dan termohon Arbitrase mengenai Harga rencana Suply Gas masih dibawah batas yang ditentukan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 45 tahun 2017 yang masih berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya Proses yang dilakukan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Pengadaan Gas untuk Pembangkit Listrik milik Termohon, untuk memperoleh pasokan gas 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFPM 85%, adalah upaya-upaya menjaga ketersediaan dan pemenuhan gas bagi PLTG dengan mengajukan Surat Permohonan Nomor 024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang tentang permohonan Suplai Gas dari Conoco Philips, (Bukti Surat bertanda P.11, T.33), Notulen Rapat Eksternal antara tanggal 25 Januari 2019 tentang permohonan Suplai Gas dari PGN (Bukti Surat Bertanda P.13, T.40) dan Surat Nomor 083/LO-DIR/ELB-PLNB/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 (Bukti Surat bertanda P.14, T.45) ; perihal Persetujuan Rencana Suplai Gas PT Energi Listrik Batam dari Petrochina Jabung Limited;

Menimbang, bahwa Turut termohon dalam Putusannya nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 (Bukti Surat bertanda P.1, T.1, TT.2) telah menjatuhkan Putusan, menyatakan Pemohon telah melakukan Wanprestasi dengan menahan dan menunda persetujuan rencana Suplai Gas sebagaimana tertuang pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 7 Oktober 2013 dan menghukum Pemohon untuk membayar ganti rugi kepada Termohon sejumlah Rp.154.778.799.980,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana Tanggapannya terhadap Permohonan Termohon (Pemohon Arbitrase) tersebut telah memberikan tanggapan, hal mana dapat dilihat dari Bukti Surat P.12, T.34 (Surat PT PLN Batam, Nomor.00537/EPI.00.02/DIROPS/2018, tanggal 13 Maret 2018, perihal rencana suplay gas PLTG ELB, Tanjung Uncang yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, yang pada intinya belum dapat menerima penawaran harga Kontrak karena Harga gas yang diajukan masih belum sesuai harapan dan dapat

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak kenaikan harga Listrik bagi masyarakat Batam dan Propinsi Kepri. Bahwa kemudian Pemohon juga telah memberitahukan kepada Termohon, sedang melakukan Negosiasi langsung dengan Pihak Petrochina dan menyatakan sedang bernegosiasi langsung untuk alokasi dan negosiasi harga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempelajari dalil permohonan Pemohon melalui pembuktian yang diajukan Pemohon yakni : bukti surat bertanda P.13, (Notulen rapat eksternal, tanggal 25 Januari 2019), bukti surat bertanda P.15, (Surat PT PLN Batam, perihal rencana pembelian gas Petrochina, Jabung yang ditujukan kepada PT Energi Listrik Batam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon selalu memberikan jawaban / review atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh Termohon

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti jawaban / review sebagaimana dimaksud surat P.12, P.13, P.15 timbul / terbit setelah adanya surat permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon yakni bukti surat bertanda T.33 (Surat PT energy Listrik Batam, No.024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, tentang Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang, T.45 (surat PT Energi Listrik Batam, No.083/LO-DIR/ELB-PLNB/V/2019, tanggal 7 Mei 2109, tentang persetujuan rencana suplai gas PT ELB dan T.40 (Notulen rapat Eksternal, tanggal 25 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi KIRANA dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menunda surat permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh Termohon bahkan Termohon dengan aktif selalu membalas dan memberikan review terhadap Permohonan yang diajukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut kemudian dibantah oleh Termohon dan selanjutnya Termohon mengajukan saksi **FAJRAH LESTARI AKILI** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon (menunda / menahan surat permohonan persetujuan rencana suplai gas) tersebut kemudian membawa kerugian yang potensial / potential lost kepada Termohon sebesar Rp.154.778.799.980,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa potential lost sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi tidak tepat dibebankan kepada Termohon Arbitrase, karena kerugian tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) (Bukti Surat P.6, T.1 dan TT.1 A) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon selalu menunda / menahan tanpa alasan yang jelas menurut hemat Majelis Hakim terbantahkan dengan adanya jawaban / review sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Penggugat bertanda P.12, P.13 dan P.15 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya Termohon untuk mendapatkan pasokan gas 18.5 BBTUD guna mencapai perhitungan AFPM 85% tidak pernah terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta- fakta dan bukti yang diajukan telah terbukti Termohon (pemohon Arbitrase) telah melakukan suatu bentuk Tipu Muslihat yang mengakibatkan Turut Termohon melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara Arbitrase antara Pemohon dan Termohon, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan dapat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Petitum yang ajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 tentang pembatalan putusan Arbitrase sebagai unsur Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa tentang Petitum angka 3 tentang Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah dibatalkan, maka petitum ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembatalan Putusan Arbitrase dikabulkan, maka tentang Petitum ke-4 yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam yang telah diajukan pembatalannya dikabulkan, maka tentang Petitum ini beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sedangkan Termohon dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara perkara;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 dari register Pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Halimatussakdiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 13 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Bacok Panitera Pengganti, yang dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon.;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btm



Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Atk | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp897.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.067.000,00 |

(satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)